



PUTUSAN

NOMOR 143 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : DEDDY GUSNADI, S.T., M.T.;
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/11 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perhubungan XI Nomor 40, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasubid Anggaran Deputy Pengembangan Kawasan Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Deddy Gusnadi, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 53 Tahun 2013, tanggal 18 November 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT, pada tanggal 18 November tahun 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 atau dalam kurun waktu antara bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi

Hal. 1 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan di Hotel IMA Kupang Jalan Timor Raya Nomor 122 Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Ir. Toni Rusmarsidik B.E., MUM, selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2013, Ir. Edo Iskandar, M.T.; selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kebijakan, PPK Kabupaten Alor, Ngada dan Flores Timur pada Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2013, Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Belu pada Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2013, Sri Wahyuni, selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2013, Parlindungan Purba dan Bernard Nainggolan selaku Staf pada Satker Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2013 (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Perumahan Rakyat R.I. memiliki Program Pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman, sehingga dalam pelaksanaan program tersebut dibentuklah Satuan Kerja (Satker), salah satunya adalah Satker Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan Satker tersebut bersumber dari APBN dan penjabarannya diatur dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk program Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2013, dengan Nomor DIPA-091.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013

Hal. 2 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp154.444.350.000,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa anggaran sebesar Rp154.444.350.000,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan/pekerjaan sebagai berikut:

1. Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp27.057.431.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus sebesar Rp127.386.919.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, realisasi pencairan anggaran hanya sebesar Rp28.379.725.567,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) meliputi:

- SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 November 2013;
- SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp9.641.747.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 6 Desember 2013;
- SP2D Langsung (LS) sebesar Rp18.237.978.567,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Dari jumlah pencairan anggaran sebesar Rp28.379.725.567,00 telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp25.152.507.566,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) terdiri dari:

- Uang Persediaan sebesar Rp499.310.753,00;
- Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp6.415.218.246,00;
- Langsung sebesar Rp18.237.978.567,00;

Dan sisa atas realisasi pencairan anggaran sebesar Rp3.227.218.001,00 telah disetor ke Kas Negara;

- Bahwa realisasi anggaran TA. 2013 sebesar Rp25.152.507.566,00 tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

1. Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman realisasinya adalah sebesar Rp9.439.119.450,00 dengan rincian:

Hal. 3 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional perkantoran dan operasional satuan kerja sebesar Rp3.946.519.744,00;
 - Konsultasi sebesar Rp4.443.802.000,00 dengan rincian:
 - Konsultan MK Pembangunan PSU Kawasan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sebesar Rp386.617.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kota Kupang sebesar Rp290.950.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kabupaten kupang sebesar Rp1.469.215.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kabupaten TTS sebesar Rp192.863.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kabupaten TTU sebesar Rp366.740.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kabupaten Belu sebesar Rp1.544.785.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kabupaten Alor sebesar Rp192.632.000,00;
 - Pembayaran tunggakan pembangunan PSU TA. 2012 (12 paket) sebesar Rp1.048.797.706,00;
2. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus realisasinya sebesar Rp15.713.388.116,00 dengan rincian:
- Kegiatan swakelola sebesar Rp3.337.259.255,00 dengan rincian:
 - Sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan Rumah Khusus sebesar Rp653.659.776,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Belanja bahan dengan realisasi sebesar Rp26.459.000,00;
 - ✓ Honor *output* kegiatan Rp119.750.000,00;
 - ✓ Belanja barang non operasional lainnya (Rapat/pertemuan *fullboard*) sebesar Rp22.950.000,00;
 - ✓ Belanja jasa konsultan (Tenaga ahli database dan Programmer) sebesar Rp90.000.000,00;
 - ✓ Belanja sewa sebesar Rp40.860.000,00;
 - ✓ Belanja perjalanan dinas sebesar Rp348.840.776,00;
 - Monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di Provinsi NTT sebesar Rp2.683.599.479,00 terdiri dari:
 - ✓ Belanja Bahan dengan realisasi sebesar Rp58.387.000,00;
 - ✓ Belanja non operasional lainnya (Rapat/pertemuan *full board*) sebesar Rp662.150.000,00;

Hal. 4 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Belanja jasa konsultan (tenaga ahli 10 orang) sebesar Rp500.000.000,00;
- ✓ Belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.463.062.479,00;
- Kegiatan Konsultansi sebesar Rp3.340.252.911,00 meliputi:
 - Management Konsultan (MK) pembangunan rumah khusus di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sebesar Rp392.493.750,00;
 - Management Konsultan (MK) penyelesaian pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Alor, Ngada dan Flores Timur sebesar Rp714.477.500,00;
 - Supervisi peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Alor dan Ngada sebesar Rp350.075.000,00;
 - Evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima direktif presiden di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, TTS dan Belu sebesar Rp965.745.000,00;
 - Evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima direktif presiden di Kabupaten Flores Timur, Alor, Sumba Tengah dan Sumba Timur sebesar Rp447.766.501,00;
 - Penyusunan buku laporan kegiatan 2013 di Provinsi NTT sebesar Rp419.755.160,00;
 - Desain Rumah Khusus 2013 sebesar Rp49.940.000,00;
- Pekerjaan Fisik dengan realisasi sebesar Rp9.035.875.950,00 dengan rincian:
 - Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kabupaten Alor dan Ngada sebesar Rp2.186.979.600,00;
 - Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kabupaten Belu dan TTU sebesar Rp2.678.179.000,00;
 - Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan TTS sebesar Rp3.511.822.000,00;
 - Pembayaran tunggakan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang TA. 2011 sebesar Rp659.895.350,00;
- Bahwa dalam rangka pengelolaan dana sebesar Rp28.379.725.567,00 tersebut maka pada tanggal 10 Desember 2013 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2013 Ir. Toni Rusmarsidik B.E., MUM. selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Edo Iskandar selaku PPK Kebijakan dan PPK Alor, Flores Timur, Ngada,

Hal. 5 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, R. Bambang Triantoro selaku PPK Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Belu, Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Norma Pradipta serta Bernard Nainggolan mengadakan rapat di Kantor Satker MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kupang;

- Bahwa dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai progres fisik pekerjaan peningkatan rumah khusus tahun 2012 yang diperkirakan tidak selesai pada akhir TA. 2013 dan akan tertunda sampai tahun 2014 sehingga dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan adanya dana cadangan/dana *saving* dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran yang ada, serta pembagian tugas kepada PPK maupun staf satker dalam pelaksanaan penyerapan anggaran;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan KPA, PPK lainnya, bendahara pengeluaran dan staf satker yang hadir pada saat itu menyepakati beberapa hal, yaitu:
 - ✓ Memaksimalkan penyerapan anggaran;
 - ✓ Perlu adanya dana *saving*/cadangan dari dana operasional yang ada untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tertunda penyelesaiannya sampai dengan tahun 2014;
 - ✓ PPK membantu dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Tugas;
 - ✓ Bendahara pengeluaran berperan dalam pembuatan kuitansi;
 - ✓ Bernard Nainggolan yang memegang dana *saving*/dana cadangan tersebut;
- Bahwa tindak lanjut dari rapat tersebut kemudian Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Edo Iskandar, M.T., selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan menghitung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan satker MBR dari bulan Nopember sampai dengan Desember 2013 yang tidak dialokasikan dalam DIPA dan kebutuhan biaya yang akan digunakan untuk kegiatan berupa PHO dan FHO pekerjaan fisik TA. 2013 di tahun 2014, selanjutnya Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Edo Iskandar, M.T., selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan menyiapkan dana cadangan/dana *saving* guna menutupi kebutuhan tersebut dengan cara memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kegiatan operasional/swakelola dalam DIPA Satker MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT TA. 2013 dengan membuat pertanggung jawaban yang tidak benar atau fiktif;

Hal. 6 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran kemudian membuat pertanggung jawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan disesuaikan dengan DIPA/POK yaitu untuk kegiatan:

- Operasional perkantoran dan operasional satuan kerja sebesar Rp3.946.519.744,00;
- Kegiatan Swakelola sebesar Rp3.337.259.255,00;

Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp7.283.778.999,00;

- Bahwa dari anggaran kegiatan operasional perkantoran satuan kerja dan kegiatan swakelola sebesar Rp7.283.778.999,00 tersebut ada yang pertanggungjawaban dibuat secara tidak benar/fiktif yaitu sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) untuk kegiatan-kegiatan:

- a. Belanja bahan (ATK);
- b. Honorarium;
- c. Non Operasional (Pertemuan/Rapat *Full Board*);
- d. Belanja Sewa;
- e. Perjalanan Dinas dan;
- f. Jasa Konsultasi (Jasa Ahli);

Anggaran sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang pertanggungjawaban dibuat secara tidak benar/fiktif tersebut dipergunakan untuk dana cadangan/dana *saving*;

- Bahwa cara untuk memperoleh dana cadangan/dana *saving* yaitu dari Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang ada, Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran membuat perincian belanja sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), namun pertanggungjawaban tersebut ada yang riil dan ada yang fiktif;

Dana lebih (sisanya dari belanja riil) *disaving* yang dikelola oleh Sri Wahyuni, Bernard Nainggolan, Parlindungan Purba dan staf keuangan lainnya dengan dibuatkan bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebagai berikut:

- a. Untuk realisasi belanja bahan/ATK dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif untuk pembayaran cetak leaflet, brosur dan banner kepada Citra Media Network senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) walaupun kenyataannya tidak pernah ada transaksi pembelian barang tersebut. Dan bukti pertanggungjawabannya dibuat oleh Sri Wahyuni;

Hal. 7 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Untuk realisasi belanja honorarium dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebesar Rp189.199.500,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- Pembayaran honorarium output kegiatan untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp19.810.000,00;
- Pembayaran honorarium tim verifikasi bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp5.450.000,00;
- Pembayaran honorarium kepada 46 pegawai harian satker selama bulan Agustus sampai dengan November 2013 sedangkan para pegawai tersebut mulai bekerja pada bulan November 2013 sesuai SK Kepala Satker Nomor 04/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sehingga terdapat pembayaran honorarium yang tidak benar (kelebihan bayar) yaitu pembayaran untuk bulan Agustus sampai dengan Oktober 2013 sebesar Rp163.939.500,00;

Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja honorarium tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni;

- c. Untuk realisasi belanja barang non operasional dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp431.700.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari:

- Pertemuan/rapat *full board* yang hanya satu kali dilaksanakan di Hotel Romytha Kupang dibuat pertanggungjawaban seolah-olah dilaksanakan tiga kali sehingga terdapat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif berupa pembayaran kepada hotel Romytha Kupang sebesar Rp105.000.000,00 dan sebesar Rp133.000.000,00;
- Pembayaran uang transport dan uang saku peserta rapat yang berkaitan dengan kegiatan pertemuan/rapat *fullboard* di Hotel Romytha Kupang yang tidak pernah dilaksanakan tersebut sebesar Rp169.700.000,00;
- Pembayaran seminar kit kepada CV. Putra Antero sebesar Rp24.000.000,00 tidak didasarkan transaksi yang sebenarnya atau fiktif;

Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan rapat/pertemuan tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni dan Parlindungan Purba;

- d. Untuk realisasi belanja sewa dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebesar Rp747.710.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran sewa mobil, GPS dan note book fiktif kepada CV. Antero Putera sebesar Rp212.000.000,00;
- Pembayaran sewa mobil fiktif kepada CV. Prismon Jaya sebesar Rp150.000.000,00;
- Pembayaran sewa infocus, printer, screen, dan scanner fiktif kepada CV. Mulia Karya sebesar Rp43.000.000,00;
- Pembayaran sewa mobil kepada CV. Bleasing Car Rental yang sebenarnya adalah sebesar Rp173.650.000,00 namun dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebesar Rp440.000.000,00;
- Pembayaran sewa printer dan komputer fiktif kepada CV. Segato sebesar Rp47.500.000,00;
- Pembayaran sewa mobil lainnya (Nopol DH 1296 AI) yang fiktif sebesar Rp14.800.000,00 dan sebesar Rp14.060.000,00;

Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja sewa kendaraan tersebut dibuat oleh Bernard Nainggolan;

- e. Untuk realisasi belanja jasa konsultan dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif berupa pembayaran kepada Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan cara: untuk Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur tidak pernah ada namun dipertanggungjawabkan seolah-olah memakai Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur. Bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja jasa konsultan tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni dan Parlindungan Purba;
- f. Untuk realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.595.818.746,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) yang benar-benar dilakukan sebesar Rp565.266.760,00 (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sedangkan perjalanan dinas yang tidak benar/fiktif adalah sebesar Rp3.030.551.986,00 (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan cara:
- Bahwa untuk perjalanan dinas, Parlindungan Purba membuat perencanaan perjalanan dinas fiktif berupa jadwal perjalanan, lama perjalanan, tujuan perjalanan, keperluan perjalanan dan nominatifnya. Adapun nama-nama petugas yang akan melakukan perjalanan dinas diambil dari nama-nama pegawai atau staf di lingkungan Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR. Dari perencanaan yang dibuat oleh Parlindungan Purba tersebut, kemudian Parlindungan Purba

Hal. 9 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Romana Mariani Ere membuat Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kuitansi dan Daftar Pengeluaran Riil. Setelah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kuitansi dan Daftar Pengeluaran Riil selesai dibuat/diketik oleh Romana Mariani Ere, berkas perjalanan dinas fiktif kemudian diserahkan kembali kepada Parlindungan Purba. Selanjutnya berkas-berkas perjalanan dinas fiktif tersebut dihimpun dalam beberapa odner dan ditandai untuk memudahkan pihak-pihak yang akan menandatangani. Setelah itu odner-odner yang telah diberikan tanda (*post aid*) tersebut oleh Afliyani Foenay diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dimintakan tandatangan, diantaranya kepada Toni Rusmarsidik, B.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja, Ir. Edo Iskandar, M.T., selaku PPK Pelaksana Kebijakan, Kabupaten Alor, Ngada dan Flores Timur, Terdakwa selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, R. Bambang Triantoro, S.T., M.T. selaku PPK Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU dan Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan pegawai/staf yang mendapat perintah perjalanan dinas dalam SPPD fiktif tersebut tandatangannya dipalsukan pada *form* Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, dan Kuitansi/Bukti Pembayaran, dan ada juga sebagian dari dokumen SPPD Fiktif tersebut ditandatangani di Hotel IMA Kupang;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kalau dokumen surat perintah tugas untuk melakukan perjalanan dinas tersebut tidak benar/fiktif karena kegiatan yang tertulis/diuraikan dalam surat perintah tugas tersebut tidak ada atau setidaknya tidak pernah dilaksanakan tetapi Terdakwa tetap menandatangani surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas sehingga seolah-olah kegiatan perjalanan dinas tersebut benar terjadi dan terhadap perjalanan dinas tersebut ada dana/anggaran yang dibayarkan kepada pegawai/staf yang diperintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana terdapat dalam surat perintah tugas tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Keputusan Presiden 42 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan

Hal. 10 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

- Bahwa surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas fiktif/tidak benar yang ditandatangani oleh Terdakwa berjumlah 67 surat perintah tugas dengan perincian:

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	EFRAIM PONGSILURANG	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
2	PAULUS GUIPUTRA	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
3	ABDULATIF	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
4	WIDI DWI SUSANTO	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
5	NASAR PAINTIK	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
6	MARTEN L. OBENG	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1,410,000
7	ABDULATIF	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1,410,000
8	MARTEN L. OBENG	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1,410,000
9	NASAR PAINTIK	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1,410,000
10	EFRAIM PONGSILURANG	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1,410,000
11	PAULUS GUIPUTRA	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1,410,000
12	WIDI DWI SUSANTO	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1,410,000
13	ABDULATIF	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 1,410,000
14	NASAR PAINTIK	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 1,410,000
15	NASAR PAINTIK	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
16	MARTEN L. OBENG	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
17	PAULUS GUIPUTRA	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
18	EFRAIM PONGSILURANG	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1,410,000
19	JOHN ANDRE JOHANIS	28 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 2,030,000
20	PAULUS GUIPUTRA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
21	WIDI DWI SUSANTO	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
22	ABDULATIF	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
23	NASAR PAINTIK	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2,250,000
24	NASAR PAINTIK	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
25	PAULUS GUIPUTRA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
26	MARTEN L. OBENG	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
27	ABDULATIF	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
28	EFRAIM PONGSILURANG	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2,250,000
29	PAULUS GUIPUTRA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
30	NASAR PAINTIK	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
31	WIDI DWI SUSANTO	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
32	ABDULATIF	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
33	NASAR PAINTIK	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2,250,000
34	ABDULATIF	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
35	EFRAIM PONGSILURANG	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
36	MARTEN L. OBENG	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
37	NASAR PAINTIK	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
38	WIDI DWI SUSANTO	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2,250,000
39	ABDULATIF	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 756,000
40	EFRAIM PONGSILURANG	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 756,000

Hal. 11 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



41	MARTEN L. OBENG	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 1,410,000
42	NASAR PAINTIK	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 1,410,000
43	PAULUS GUIPUTRA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 1,260,000
44	ABDULATIF	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 2,250,000
45	EFRAIM PONGSILURANG	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 1,260,000
46	NASAR PAINTIK	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 2,250,000
47	MARTEN L. OBENG	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 2,250,000
48	JONI LIUNOKAS	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,180,000
49	FREDERIK OEMATAN	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,180,000
50	PAULUS GUIPUTRA	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 1,260,000
51	MARTEN L. OBENG	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 2,250,000
52	JONI LIUNOKAS	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 4,180,000
53	JOHN ANDRE JOHANIS	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 3,440,000
54	GERARDUS MUDA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 1,410,000
55	JEFFRY Y.M.ROTTE	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 1,410,000
56	MARTEN L. OBENG	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 1,410,000
57	JEFFRY Y.M.ROTTE	12 Desember 2013	14 Desember 2013	Rp 1,410,000
58	RUDIN DJAMI RAGA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	Rp 1,410,000
59	GERARDUS MUDA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	Rp 1,410,000
60	GABRIEL SUNI	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,043,100
61	FREDERIK OEMATAN	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,833,100
62	PAULUS GUIPUTRA	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,633,100
63	AFLIYANI FOENAY	16 Desember 2013	19 Desember 2013	Rp 1,830,000
64	JOHN ANDRE JOHANIS	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 2,930,000
65	MARTEN MBURA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 2,930,000
66	ORIGENES DJOBO	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 2,930,000
67	TOBIAS MISA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 1,830,000
TOTAL				Rp155,671,300

- Bahwa surat perintah tugas tidak benar/fiktif yang telah Terdakwa tandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian diajukan kepada bendahara untuk dapat dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf b *juncto* Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan:

Pasal 24 Ayat (2) huruf b;

Pelaksanaan tugas kebhendaharaan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

Pasal 24 Ayat (3);

Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b yang meliputi:

- a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;



- b) Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
 - 1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
 - 2. Nilai tagihan yang harus dibayar;
 - 3. Jadwal waktu pembayaran;
 - 4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- c) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan;
- d) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas yang menjadi lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut berarti Terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran materil atas surat perintah tugas serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari penggunaan surat perintah tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa surat perintah tugas untuk kegiatan-kegiatan yang fiktif tersebut kemudian dipergunakan oleh bendahara sebagai lampiran dalam mengajukan SP2D GUP-Nihil dan SP2D TUP-Nihil sehingga seolah-olah pemanfaatan dana dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sudah sesuai dengan yang tercantum didalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- Bahwa dana-dana dari pertanggungjawaban fiktif/tidak benar tersebut kemudian diserahkan kepada Bernard Nainggolan sebagai dana cadangan/*saving* untuk dikelola dan dari dana cadangan/*saving* tersebut dibayarkan kepada Terdakwa sebagai uang insentif bulan November dan Desember 2013 sebesar Rp14.000.000,00 uang natal/tahun baru sebesar Rp7.000.000,00 serta uang ucapan terima kasih sebesar Rp80.000.000,00, uang yang diterima oleh Terdakwa telah Terdakwa pergunakan walaupun Terdakwa mengetahui bahwa anggaran yang bersumber dari APBN tidak dapat dibayarkan untuk perayaan peringatan hari besar keagamaan dan pemberian ucapan selamat/hadiah tanda mata dan sejenisnya sebagaimana

Hal. 13 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden 42 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan:

“Atas beban anggaran belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan:

- a) Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - b) Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa;
 - c) Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olahraga pada departemen/ lembaga/pemerintah daerah;
 - d) Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas;
- Bahwa dari dana cadangan/dana saving yang bersumber dari kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar/fiktif tersebut, Terdakwa Deddy Gusnadi, S.T., M.T. selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah menerima sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) atau disekitar angka tersebut dan juga telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara sebesar Rp4.839.511.213,00 sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pada satuan kerja penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013, Nomor SR-137/PW24/5/2015, tanggal 28 Mei 2015; dengan perhitungan sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Bukti Lembar	SPJ tidak benar/Fiktif (Rp)	Setoran pajak (Rp)	Kerugian keuangan negara (Rp)
1	521211	Bahan (ATK)	1	30.000.000,00	3.177.273,00	26.822.727,00
2	521213	Honorarium	3	189.199.500,00	8.713.000,00	180.486.500,00
3	521219	Non Operasional	9	431.700.000,00	4.760.000,00	426.940.000,00
4	522141	Sewa	28	747.710.000,00	48.000.000,00	699.710.000,00
5	524119	Perjalanan	660	3.030.551.986,00	0,00	3.030.551.986,00
6	522131	Konsultan (jasa	1	500.000.000,00	25.000.000,00	475.000.000,00

Hal. 14 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



		ahli)				
		Jumlah	702	4.929.161.486,00	89.650.273,00	4.839.511.213,00

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Deddy Gusnadi, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 53 Tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, kepala satuan kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT, dalam kurun waktu antara tanggal 18 November tahun 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 atau setidaknya di tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. Toni Rusmarsidik B.E., MUM, selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2013, Ir. Edo Iskandar, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kebijakan, PPK Kabupaten Alor, Ngada dan Flores Timur pada Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2013, Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Belu pada Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2013, Sri Wahyuni, selaku Bendahara

Hal. 15 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran pada Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2013, Parlindungan Purba dan Bernard Nainggolan selaku staf satker penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2013, (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Perumahan Rakyat memiliki program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman, sehingga dalam pelaksanaan program tersebut dibentuklah Satuan Kerja (Satker), salah satunya adalah Satker Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pembentukan Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 53 Tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013 tentang Pengangkatan atasan langsung kepala satuan kerja, kepala satuan kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT, dimana dalam Surat Keputusan tersebut menetapkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 296/SATKER/XI/ 2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2013, yang menjadi Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Program Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Hal. 16 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MBR) Direktif Presiden Provinsi NTT TA. 2013 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA APBN sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Kerja/Ka. Satker;
2. Menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), SPT untuk Eselon IV dan staf serta surat perintah perjalanan dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah diterbitkan;
3. Menyusun dokumen pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA APBN dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola;
4. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
5. Melaksanakan pengadaan barang/jasa;
6. Menetapkan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana kegiatan hasil pelelangan dan/atau penunjukkan langsung yang menjadi kewenangannya;
7. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK);
8. Menandatangani kontrak dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja;
9. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
10. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran satuan kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun swakelola;
11. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
12. Mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan;
13. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA APBN dengan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja;
14. Menyusun usulan rencana kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya;

Sedangkan tanggung jawab saksi selaku PPK adalah:

1. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK atau Keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatangani-nya;

Hal. 17 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA APBN;
 3. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab tersebut sejalan dengan tugas dan tanggungjawab PPK sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa alokasi dana untuk kegiatan Satker tersebut bersumber dari APBN dan penjabarannya diatur dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk program Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2013, dengan Nomor DIPA-091.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp154.444.350.000,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa anggaran sebesar Rp154.444.350.000,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukan untuk Kegiatan/pekerjaan sebagai berikut:
 1. Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp27.057.431.000,00;
 2. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus sebesar Rp127.386.919.000,00;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, realisasi pencairan anggaran hanya sebesar Rp28.379.725.567,00 meliputi:
 - ✓ SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 27 November 2013;
 - ✓ SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp9.641.747.000,00 pada tanggal 6 Desember 2013;
 - ✓ SP2D Langsung (LS) sebesar Rp18.237.978.567,00;
- Dari jumlah pencairan anggaran sebesar Rp28.379.725.567,00 telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp25.152.507.566,00 terdiri dari:
- Uang Persediaan sebesar Rp499.310.753,00;
 - Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp6.415.218.246,00;
 - Langsung sebesar Rp18.237.978.567,00;
- Dan sisa atas realisasi pencairan anggaran sebesar Rp3.227.218.001,00 telah disetor ke Kas Negara;
- Bahwa realisasi anggaran TA. 2013 sebesar Rp25.152.507.566,00 tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

Hal. 18 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman realisasinya adalah sebesar Rp9.439.119.450,00 dengan rincian:

- Operasional perkantoran dan operasional satuan kerja sebesar Rp3.946.519.744,00;
- Konsultansi sebesar Rp4.443.802.000,00 dengan rincian:
 - Konsultan MK Pembangunan PSU Kawasan di kota Kupang dan Kabupaten Kupang sebesar Rp386.617.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kota Kupang sebesar Rp290.950.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kabupaten Kupang sebesar Rp1.469.215.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kabupaten TTS sebesar Rp192.863.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kabupaten TTU sebesar Rp366.740.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kabupaten Belu sebesar Rp1.544.785.000,00;
 - Penyusunan *siteplan* dan DED kawasan di Kabupaten Alor sebesar Rp192.632.000,00;
- Pembayaran Tunggakan pembangunan PSU TA. 2012 (12 Paket) sebesar Rp1.048.797.706,00;

2. Fasilitas Pembangunan Rumah khusus realisasinya sebesar Rp15.713.388.116,00 dengan rincian:

- Kegiatan Swakelola sebesar Rp3.337.259.255,00 dengan rincian:
 - Sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan Rumah Khusus sebesar Rp653.659.776,00 yang terdiri dari:
 - ✓ Belanja Bahan dengan realisasi sebesar Rp26.459.000,00;
 - ✓ Honor output kegiatan Rp119.750.000,00;
 - ✓ Belanja barang non operasional lainnya (Rapat/ pertemuan fullboard) sebesar Rp22.950.000,00;
 - ✓ Belanja Jasa Konsultan (Tenaga ahli database dan Programmer) sebesar Rp90.000.000,00;
 - ✓ Belanja Sewa sebesar Rp40.860.000,00;
 - ✓ Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp348.840.776,00;
 - Monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di Provinsi NTT sebesar Rp2.683.599.479,00 terdiri dari:
 - ✓ Belanja Bahan dengan realisasi sebesar Rp58.387.000,00;

Hal. 19 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Belanja non operasional lainnya (Rapat/pertemuan *fullboard*) sebesar Rp662.150.000,00;
- ✓ Belanja jasa konsultan (tenaga ahli 10 orang) sebesar Rp500.000.000,00;
- ✓ Belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.463.062.479,00;
- Kegiatan Konsultansi sebesar Rp3.340.252.911,00 meliputi:
 - Management Konsultan (MK) pembangunan rumah khusus di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sebesar Rp392.493.750,00;
 - Management Konsultan (MK) penyelesaian pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Alor, Ngada dan Flores Timur sebesar Rp714.477.500,00;
 - Supervisi peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Alor dan Ngada sebesar Rp350.075.000,00;
 - Evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima direktif presiden di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, TTS dan Belu sebesar Rp965.745.000,00;
 - Evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima direktif presiden di Kabupaten Flores Timur, Alor, Sumba Tengah dan Sumba Timur sebesar Rp447.766.501,00;
 - Penyusunan buku laporan kegiatan 2013 di Provinsi NTT sebesar Rp419.755.160,00;
 - Desain Rumah Khusus 2013 sebesar Rp49.940.000,00;
- Pekerjaan fisik dengan realisasi sebesar Rp9.035.875.950,00 dengan rincian:
 - Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kabupaten Alor dan Ngada sebesar Rp2.186.979.600,00;
 - Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kabupaten Belu dan TTU sebesar Rp2.678.179.000,00
 - Kegiatan Peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus 2012 di Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan TTS sebesar Rp3.511.822.000,00;
 - Pembayaran tunggakan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang TA. 2011 sebesar Rp659.895.350,00;
- Bahwa dalam rangka pengelolaan dana sebesar Rp28.379.725.567,00 tersebut maka pada tanggal 10 Desember 2013 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2013 Ir. Toni Rusmarsidik B.E., MUM. selaku Kepala

Hal. 20 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Edo Iskandar selaku PPK Kebijakan dan PPK Alor, Flores Timur, Ngada, Terdakwa selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, R. Bambang Triantoro selaku PPK Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Belu, Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Norma Pradipta serta Bernard Nainggolan mengadakan rapat di Kantor Satker MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kupang;

- Bahwa dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai progres fisik pekerjaan peningkatan rumah khusus tahun 2012 yang diperkirakan tidak selesai pada akhir TA. 2013 dan akan tertunda sampai tahun 2014 sehingga dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan adanya dana cadangan/dana *saving*, serta pembagian tugas kepada PPK maupun staf satker dalam pelaksanaan penyerapan anggaran;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan KPA, PPK lainnya, bendahara pengeluaran dan staf satker yang hadir pada saat itu menyepakati beberapa hal, yaitu:
 - ✓ Memaksimalkan penyerapan anggaran;
 - ✓ Perlu adanya dana *saving*/cadangan dari dana operasional yang ada untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tertunda penyelesaiannya sampai dengan tahun 2014;
 - ✓ PPK membantu dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Tugas;
 - ✓ Bendahara pengeluaran berperan dalam pembuatan kuitansi;
 - ✓ Bernard Nainggolan yang memegang dana *saving*/dana cadangan tersebut;
- Bahwa tindak lanjut dari rapat tersebut kemudian Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Edo Iskandar, M.T. selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan menghitung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan satker MBR dari bulan Nopember sampai dengan Desember 2013 yang tidak dialokasikan dalam DIPA dan kebutuhan biaya yang akan digunakan untuk kegiatan berupa PHO dan FHO pekerjaan fisik TA. 2013 di tahun 2014, selanjutnya Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Edo Iskandar, M.T. selaku PPK Pelaksanaan Kebijakan menyiapkan dana cadangan/dana *saving* guna menutupi kebutuhan tersebut dengan cara memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kegiatan operasional/swakelola dalam DIPA Satker MBR

Hal. 21 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktif Presiden di Provinsi NTT TA. 2013 dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif;

- Bahwa Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran kemudian membuat pertanggung jawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan disesuaikan dengan DIPA/POK yaitu untuk kegiatan:

- Operasional perkantoran dan operasional satuan kerja sebesar Rp3.946.519.744,00;
- Kegiatan Swakelola sebesar Rp3.337.259.255,00;

Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp7.283.778.999,00;

- Bahwa dari anggaran kegiatan operasional perkantoran satuan kerja dan kegiatan swakelola sebesar Rp7.283.778.999,00 tersebut ada yang pertanggungjawaban dibuat secara tidak benar/fiktif yaitu sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) untuk kegiatan-kegiatan:

- a. Belanja bahan (ATK);
- b. Honorarium;
- c. Non Operasional(Pertemuan/Rapat *Full Board*);
- d. Belanja Sewa;
- e. Perjalanan Dinas dan;
- f. Jasa Konsultasi (Jasa Ahli);

Anggaran sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang pertanggungjawaban dibuat secara tidak benar/fiktif tersebut dipergunakan untuk dana cadangan/dana *saving*;

- Bahwa cara untuk memperoleh dana cadangan/dana *saving* yaitu dari Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang ada, Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran membuat perincian belanja sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), namun pertanggungjawaban tersebut ada yang riil dan ada yang fiktif;

- Dana lebih (sisa dari belanja riil) *disaving* yang dikelola oleh Sri Wahyuni, Bernard Nainggolan, Parlindungan Purba dan staf keuangan lainnya dengan dibuatkan bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebagai berikut:

- a. Untuk realisasi belanja bahan/ATK dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif untuk pembayaran cetak leaflet, brosur dan banner kepada Citra Media Network senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak pernah ada transaksi pembelian barang tersebut. Dan bukti pertanggungjawabannya dibuat oleh Sri Wahyuni;

Hal. 22 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Untuk realisasi belanja honorarium dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebesar Rp189.199.500,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- Pembayaran honorarium *output* kegiatan untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp19.810.000,00;
- Pembayaran honorarium tim verifikasi bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp5.450.000,00;
- Pembayaran honorarium kepada 46 pegawai harian satker selama bulan Agustus sampai dengan November 2013 sedangkan para pegawai tersebut mulai bekerja pada bulan November 2013 sesuai SK Kepala Satker Nomor 04/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sehingga terdapat pembayaran honorarium yang tidak benar (kelebihan bayar) yaitu pembayaran untuk bulan Agustus sampai dengan Oktober 2013 sebesar Rp163.939.500,00;

Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja honorarium tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni;

c. Untuk realisasi belanja barang non operasional dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp431.700.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari:

- Pertemuan/rapat *full board* yang hanya satu kali dilaksanakan di Hotel Romytha Kupang dibuat pertanggungjawaban seolah-olah dilaksanakan tiga kali sehingga terdapat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif berupa pembayaran kepada hotel Romytha Kupang sebesar Rp105.000.000,00 dan sebesar Rp133.000.000,00;
- Pembayaran uang transport dan uang saku peserta rapat yang berkaitan dengan kegiatan pertemuan/rapat *fullboard* di Hotel Romytha Kupang yang tidak pernah dilaksanakan tersebut sebesar Rp169.700.000,00;
- Pembayaran seminar kit kepada CV. Putra Antero sebesar Rp24.000.000,00 tidak didasarkan transaksi yang sebenarnya atau fiktif;

Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan rapat/pertemuan tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni dan Parlindungan Purba;

d. Untuk realisasi belanja sewa dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebesar Rp747.710.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:

- Pembayaran sewa mobil, GPS dan note book fiktif kepada CV. Antero Putera sebesar Rp212.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran sewa mobil fiktif kepada CV. Prismon Jaya sebesar Rp150.000.000,00;
- Pembayaran sewa infocus, printer, screen, dan scanner fiktif kepada CV. Mulia Karya sebesar Rp43.000.000,00;
- Pembayaran sewa mobil kepada CV. Bleasing Car Rental yang sebenarnya adalah sebesar Rp173.650.000,00 namun dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif sebesar Rp440.000.000,00;
- Pembayaran sewa printer dan komputer fiktif kepada CV. Segato sebesar Rp47.500.000,00;
- Pembayaran sewa mobil lainnya (Nopol DH 1296 AI) yang fiktif sebesar Rp14.800.000,00 dan sebesar Rp14.060.000,00;

Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja sewa kendaraan tersebut dibuat oleh Bernard Nainggolan;

- e. Untuk realisasi belanja jasa konsultan dibuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif berupa pembayaran kepada Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan cara: untuk Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur tidak pernah ada namun dipertanggungjawabkan seolah-olah memakai Tenaga Ahli Sipil dan Arsitektur. Bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja jasa konsultan tersebut dibuat oleh Sri Wahyuni dan Parlindungan Purba;
- f. Untuk realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.595.818.746,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) yang benar-benar dilakukan sebesar Rp565.266.760,00 (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sedangkan perjalanan dinas yang tidak benar/fiktif adalah sebesar Rp3.030.551.986,00 (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan cara:
- Bahwa untuk perjalanan dinas, Parlindungan Purba membuat perencanaan perjalanan dinas fiktif berupa jadwal perjalanan, lama perjalanan, tujuan perjalanan, keperluan perjalanan dan nominatifnya. Adapun nama-nama petugas yang akan melakukan perjalanan dinas diambil dari nama-nama pegawai atau staf di lingkungan Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR. Dari perencanaan yang dibuat oleh Parlindungan Purba tersebut, kemudian Parlindungan Purba memerintahkan Romana Mariani Ere membuat Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kuitansi dan Daftar Pengeluaran Riil. Setelah Surat Perintah

Hal. 24 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kuitansi dan Daftar Pengeluaran Riil selesai dibuat/diketik oleh Romana Mariani Ere, berkas perjalanan dinas fiktif kemudian diserahkan kembali kepada Parlindungan Purba. Selanjutnya berkas-berkas perjalanan dinas fiktif tersebut dihimpun dalam beberapa odner dan ditandai untuk memudahkan pihak-pihak yang akan menandatangani. Setelah itu odner-odner yang telah diberikan tanda (*post aid*) tersebut oleh Afliyani Foenay diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dimintakan tandatangan, diantaranya kepada Toni Rusmarsidik, B.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja, Ir. Edo Iskandar, M.T. selaku PPK Pelaksana Kebijakan, Kabupaten Alor, Ngada dan Flores Timur, Terdakwa selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS, R. Bambang Triantoro, S.T., M.T. selaku PPK Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU dan Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan pegawai/staf yang mendapat perintah perjalanan dinas dalam SPPD fiktif tersebut tandatangannya dipalsukan pada *form* Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, dan Kuitansi/Bukti Pembayaran, dan ada juga sebagian dari dokumen SPPD fiktif tersebut ditandatangani di Hotel IMA Kupang;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kalau dokumen surat perintah tugas untuk melakukan perjalanan dinas tersebut tidak benar/fiktif karena kegiatan yang tertulis/diuraikan dalam surat perintah tugas tersebut tidak ada atau setidaknya tidak pernah dilaksanakan tetapi Terdakwa tetap menandatangani surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas sehingga seolah-olah kegiatan perjalanan dinas tersebut benar terjadi dan terhadap perjalanan dinas tersebut ada dana/anggaran yang dibayarkan kepada pegawai/staf yang diperintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana terdapat dalam surat perintah tugas tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan perubahannya yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan

Hal. 25 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

- Bahwa surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas fiktif/tidak benar yang ditandatangani oleh Terdakwa berjumlah 67 surat perintah tugas dengan perincian:

NO	NAMA	TGL BERANGKAT	TGL KEMBALI	JUMLAH
1	EFRAIM PONGSILURANG	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1.410.000
2	PAULUS GUIPUTRA	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1.410.000
3	ABDULATIF	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1.410.000
4	WIDI DWI SUSANTO	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1.410.000
5	NASAR PAINTIK	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1.410.000
6	MARTEN L. OBENG	05 Agustus 2013	07 Agustus 2013	Rp 1.410.000
7	ABDULATIF	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1.410.000
8	MARTEN L. OBENG	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1.410.000
9	NASAR PAINTIK	14 Agustus 2013	16 Agustus 2013	Rp 1.410.000
10	EFRAIM PONGSILURANG	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1.410.000
11	PAULUS GUIPUTRA	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1.410.000
12	WIDI DWI SUSANTO	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Rp 1.410.000
13	ABDULATIF	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 1.410.000
14	NASAR PAINTIK	21 Agustus 2013	23 Agustus 2013	Rp 1.410.000
15	NASAR PAINTIK	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1.410.000
16	MARTEN L. OBENG	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1.410.000
17	PAULUS GUIPUTRA	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1.410.000
18	EFRAIM PONGSILURANG	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Rp 1.410.000
19	JOHN ANDRE JOHANIS	28 Agustus 2013	30 Agustus 2013	Rp 2.030.000
20	PAULUS GUIPUTRA	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2.250.000
21	WIDI DWI SUSANTO	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2.250.000
22	ABDULATIF	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2.250.000
23	NASAR PAINTIK	02 September 2013	06 September 2013	Rp 2.250.000
24	NASAR PAINTIK	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2.250.000
25	PAULUS GUIPUTRA	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2.250.000
26	MARTEN L. OBENG	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2.250.000
27	ABDULATIF	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2.250.000
28	EFRAIM PONGSILURANG	09 September 2013	13 September 2013	Rp 2.250.000
29	PAULUS GUIPUTRA	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2.250.000
30	NASAR PAINTIK	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2.250.000
31	WIDI DWI SUSANTO	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2.250.000
32	ABDULATIF	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2.250.000
33	NASAR PAINTIK	16 September 2013	20 September 2013	Rp 2.250.000
34	ABDULATIF	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2.250.000
35	EFRAIM PONGSILURANG	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2.250.000
36	MARTEN L. OBENG	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2.250.000
37	NASAR PAINTIK	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2.250.000
38	WIDI DWI SUSANTO	23 September 2013	27 September 2013	Rp 2.250.000
39	ABDULATIF	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 756.000
40	EFRAIM PONGSILURANG	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 756.000

Hal. 26 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



41	MARTEN L. OBENG	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 1,410,000
42	NASAR PAINTIK	06 Nopember 2013	08 Nopember 2013	Rp 1,410,000
43	PAULUS GUIPUTRA	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 1,260,000
44	ABDULATIF	11 Nopember 2013	15 Nopember 2013	Rp 2,250,000
45	EFRAIM PONGSILURANG	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 1,260,000
46	NASAR PAINTIK	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 2,250,000
47	MARTEN L. OBENG	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 2,250,000
48	JONI LIUNOKAS	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,180,000
49	FREDERIK OEMATAN	18 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Rp 4,180,000
50	PAULUS GUIPUTRA	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 1,260,000
51	MARTEN L. OBENG	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 2,250,000
52	JONI LIUNOKAS	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 4,180,000
53	JOHN ANDRE JOHANIS	25 Nopember 2013	29 Nopember 2013	Rp 3,440,000
54	GERARDUS MUDA	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 1,410,000
55	JEFFRY Y.M.ROTTE	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 1,410,000
56	MARTEN L. OBENG	02 Desember 2013	04 Desember 2013	Rp 1,410,000
57	JEFFRY Y.M.ROTTE	12 Desember 2013	14 Desember 2013	Rp 1,410,000
58	RUDIN DJAMI RAGA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	Rp 1,410,000
59	GERARDUS MUDA	12 Desember 2013	14 Desember 2013	Rp 1,410,000
60	GABRIEL SUNI	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,043,100
61	FREDERIK OEMATAN	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,833,100
62	PAULUS GUIPUTRA	16 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp 10,633,100
63	AFLIYANI FOENAY	16 Desember 2013	19 Desember 2013	Rp 1,830,000
64	JOHN ANDRE JOHANIS	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 2,930,000
65	MARTEN MBURA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 2,930,000
66	ORIGENES DJOBO	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 2,930,000
67	TOBIAS MISA	28 Desember 2013	31 Desember 2013	Rp 1,830,000
TOTAL				Rp155,671,300

- Bahwa surat perintah tugas tidak benar/fiktif yang telah Terdakwa tandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian diajukan kepada bendahara untuk dapat dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf b *juncto* Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan:

Pasal 24 Ayat (2) huruf b;

Pelaksanaan tugas kebhendaharaan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

Pasal 24 Ayat (3);

Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b yang meliputi:

- a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;



- b) Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
 - 1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
 - 2. Nilai tagihan yang harus dibayar;
 - 3. Jadwal waktu pembayaran;
 - 4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - c) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan;
 - d) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas yang menjadi lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut berarti Terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran materil atas surat perintah tugas serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari penggunaan surat perintah tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 - Bahwa surat perintah tugas untuk kegiatan-kegiatan yang fiktif tersebut kemudian dipergunakan oleh bendahara sebagai lampiran dalam mengajukan SP2D GUP-Nihil dan SP2D TUP-Nihil sehingga seolah-olah pemanfaatan dana dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sudah sesuai dengan yang tercantum didalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - Bahwa dana-dana dari pertanggungjawaban fiktif/tidak benar tersebut kemudian diserahkan kepada Bernard Nainggolan sebagai dana cadangan/*saving* untuk dikelola dan dari dana cadangan/*saving* tersebut dibayarkan kepada Terdakwa sebagai uang insentif bulan November dan Desember 2013 sebesar Rp14.000.000,00 uang natal/tahun baru sebesar Rp7.000.000,00 serta uang ucapan terima kasih sebesar Rp80.000.000,00, uang yang diterima oleh Terdakwa telah Terdakwa pergunakan walaupun Terdakwa mengetahui bahwa anggaran yang bersumber dari APBN tidak dapat dibayarkan untuk perayaan peringatan hari besar keagamaan dan pemberian ucapan selamat/hadiah tanda mata dan sejenisnya sebagaimana

Hal. 28 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan:

“Atas beban anggaran belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan:

- a) Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - b) Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa;
 - c) Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olahraga pada departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas;
 - Bahwa pembayaran atas beban APBN terhadap perjalanan dinas fiktif yang kemudian dijadikan sebagai pertanggungjawaban realisasi anggaran tersebut terjadi karena tidak ada monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran dari Terdakwa sebagai PPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf e dan g *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, yang menyatakan:

Pasal 10 Ayat (2) huruf e dan g;

Ayat (2) Huruf e dan huruf g;

“Pelaksanaan tanggungjawab KPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan;

Pasal 12 Ayat (1);

“PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang

Hal. 29 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara”;

- Bahwa dari dana cadangan/dana *saving* yang bersumber dari kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar/fiktif tersebut, Terdakwa Deddy Gusnadi, S.T., M.T., selaku PPK Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah menerima sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) atau disekitar angka tersebut dan juga telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.839.511.213,00 sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pada satuan kerja penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013, Nomor SR-137/PW24/5/2015, tanggal 28 Mei 2015; dengan perhitungan sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Bukti Lembar	SPJ tidak benar/Fiktif (Rp)	Setoran pajak (Rp)	Kerugian keuangan negara (Rp)
1	521211	Bahan (ATK)	1	30.000.000,00	3.177.273,00	26.822.727,00
2	521213	Honorarium	3	189.199.500,00	8.713.000,00	180.486.500,00
3	521219	Non Operasional	9	431.700.000,00	4.760.000,00	426.940.000,00
4	522141	Sewa	28	747.710.000,00	48.000.000,00	699.710.000,00
5	524119	Perjalanan	660	3.030.551.986,00	0,00	3.030.551.986,00
6	522131	Konsultan (jasa ahli)	1	500.000.000,00	25.000.000,00	475.000.000,00
		Jumlah	702	4.929.161.486,00	89.650.273,00	4.839.511.213,00

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 26 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY GUSNADI, S.T., M.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa DEDDY GUSNADI, S.T., M.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDDY GUSNADI, S.T., M.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa DEDDY GUSNADI, S.T., M.T. membayar uang pengganti sebesar Rp701.000.000,00 (tujuh ratus satu juta rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti nomor 1059 berupa uang sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dan uang titipan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti tersebut;
7. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat/dokumen-dokumen dan uang: Nomor 1 sampai dengan 1056 dan barang bukti Nomor 1062 sampai dengan Nomor 1068 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Sri Wahyuni, sedangkan barang bukti Nomor 1059 berupa uang tunai sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam uraian point 6 di atas;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg. tanggal 11 Desember 2015, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Hal. 31 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY GUSNADI, S.T., M.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa DEDDY GUSNADI, S.T., M.T., dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEDDY GUSNADI, S.T., M.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDDY GUSNADI, S.T., M.T., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DEDDY GUSNADI, S.T., M.T. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA TA. 2012 Nomor 091.01.1.452537/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan Surat Pengesahan DIPA TA. 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452537/2013 beserta petunjuk operasional kegiatan TA. 2013;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2013 tanggal 28 Oktober 2013;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja

Hal. 32 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Direktif Presiden di Provinsi NTT;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Direktif Presiden di Provinsi NTT Nomor 296/Satker/XI/2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Serta Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Direktif Presiden di Provinsi NTT;
7. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Satker MBR TA. 2013;
8. 1 (satu) buah Buku Panjar TA. 2013;
9. 1 (satu) buah Buku Pajak yang dipungut KPPN Satker MBR TA. 2013;
10. 1 (satu) buah Buku Pajak yang dipungut Bendahara Satker MBR TA. 2013;
11. 1 (satu) buah Buku Kas Tunai Satker MBR TA. 2013;
12. 1 (satu) buah Buku Kas LS Pihak Ketiga Satker MBR TA. 2013;
13. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) TA. 2013;
14. 1 (satu) buah Buku Kas Tunai Bulan November 2013;
15. 1 (satu) buah Buku Panjar TA. 2013;
16. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 517859G/039/112 tanggal 27 November 2013 dan SPM Nomor 00001/UP/SATKER-PRNTT/XI/2013 sebesar Rp500.000.000,00 dan lampiran;
17. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 520677G/039/112 tanggal 05 Desember 2013 dan SPM Nomor 00002/UP/SATKER-PRNTT/XI/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp9.641.747.000,00;
18. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 522896G/039/111 tanggal 10 Desember 2013 dan SPM Nomor 00003/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp128.625.000,00;
19. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 523675G/039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM Nomor 00005/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember sebesar Rp31.150.000,00;

Hal. 33 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 523676G/039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM Nomor 00006/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp156.628.260,00;
21. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 523677G/039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM Nomor 00007/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp48.200.000,00;
22. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 523678G/039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM Nomor 00008/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp35.331.993,00;
23. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 523679G/039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM Nomor 00009/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp48.000.500,00;
24. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 523680G/039/109 tanggal 12 Desember 2013 dan SPM Nomor 00010/UP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp180.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 525275G/039/111 tanggal 18 Desember 2013 dan SPM Nomor 00004/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp102.900.000,00;
26. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 526054G/039/111 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM Nomor 00012/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp130.340.000,00 beserta lampirannya;
27. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 526299G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM Nomor 00016/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp1.188.500,00;
28. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 526300G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM Nomor 00017/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp11.476.000,00;
29. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 526298G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM Nomor 00015/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp59.408.400,00;
30. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 526297G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM Nomor 00014/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp235.200.000,00;
31. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 526302G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM Nomor 00018/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp136.080.000,00;

Hal. 34 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 526296G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM Nomor 00013/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp428.532.642,00;
33. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 526301G/039/109 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM Nomor 00019/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp510.000.000,00;
34. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531577G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00069/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp7.480.000,00;
35. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531578G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00070/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp26.459.000,00;
36. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531579G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00071/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp54.958.000,00;
37. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531580G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00072/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp40.860.000,00;
38. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531583G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00076/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp500.000.000,00;
39. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531584G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00077/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp90.000.000,00;
40. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 529731G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00057/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp58.800.000,00;
41. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 529732G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00058/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp138.940.000,00;
42. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 529733G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00059/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp2.240.500,00;
43. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 529733G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00059/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp2.240.500,00;

Hal. 35 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 529735G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00061/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp64.200.000,00;
45. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 529736G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00062/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp200.500.000,00;
46. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 529737G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00063/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp13.100.078,00;
47. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 529738G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00064/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp624.382.256,00;
48. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 529739G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00065/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp383.030.254,00;
49. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531574G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00066/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp400.000.000,00;
50. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531575G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00067/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp27.750.000,00;
51. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531576G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00068/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp180.500.000,00;
52. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531581G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00073/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp7.378.082,00;
53. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531365G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00074/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp112.730.00,00;
54. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531582G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00075/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp119.750.000,00;
55. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531585G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00078/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp574.372.333,00;

Hal. 36 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531586G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00079/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.020.623.825,00;
57. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 531587G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 dan SPM Nomor 00080/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp348.840.776,00;
58. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 526301G/039/109 tanggal 20 Desember 2013, SPM Nomor 00019/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013, beserta daftar rincian permintaan pembayaran senilai Rp510.000.000,00;
59. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan Nomor Pol. DH 1919 BJ, DH 1792 AK, DH 1813 AH, DH 1863 BB bulan Agustus 2013 a.n. CV. Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp44.000.000,00;
60. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan Nomor Pol. DH 1737 AK, DH 1062 BC, DH 1934 AK, DH 1478 BB bulan Agustus 2013 a.n. CV. Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp44.000.000,00;
61. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan Nomor Pol. DH 1919 BJ, DH 1792 AK, DH 1813 AH, DH 1863 BB bulan September 2013 a.n. CV. Blessing beserta lampirannya tanggal 2 September 2013 senilai Rp44.000.000,00;
62. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan Nomor Pol. DH 1737 AK, DH 1062 BC, DH 1934 AK, DH 1478 BB bulan September 2013 a.n. CV. Blessing beserta lampirannya tanggal 2 September 2013 senilai Rp44.000.000,00;
63. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan Nomor Pol. DH 1919 BJ, DH 1792 AK, DH 1813 AH, DH 1863 BB bulan Oktober 2013 a.n. CV. Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp44.000.000,00;
64. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan Nomor Pol. DH 1737 AK, DH 1062 BC, DH 1934 AK, DH 1478 BB bulan Oktober 2013 a.n. CV. Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp44.000.000,00;
65. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan Nomor Pol. DH 1919 BJ, DH 1792 AK, DH 1813 AH, DH

Hal. 37 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1863 BB bulan November 2013 a.n. CV. Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp44.000.000,00;
66. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran uang persediaan sewa kendaraan Nomor Pol. DH 1737 AK, DH 1062 BC, DH 1934 AK, DH 1478 BB bulan November 2013 a.n. CV. Blessing beserta lampirannya tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp44.000.000,00;
67. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan Desember 2013 a.n. Daniel Paulus Detaq tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp20.000.000,00;
68. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan Desember 2013 a.n. Daniel Paulus Detaq tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp20.000.000,00;
69. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan oktober-November 2013 a.n. Daniel Paulus Detaq tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp40.000.000,00;
70. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan Agustus-September 2013 a.n. Daniel Paulus Detaq tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp40.000.000,00;
71. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa mesin fotokopi digital sebanyak 2 unit selama 5 bulan tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp10.000.000,00;
72. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa printer A4 sebanyak 8 unit selama 5 bulan senilai tanggal 2 Agustus 2013 Rp20.000.000,00;
73. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa scanner sebanyak 2 unit selama 5 bulan senilai tanggal 1 Agustus 2013 Rp5.000.000,00;
74. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa screen sebanyak 2 unit selama 5 bulan tanggal 2 Agustus 2013 senilai Rp3.000.000,00;
75. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531574G/039/109 tanggal 31 Desember 2013, SPM Nomor 00066 beserta daftar rincian pembayaran senilai Rp400.000.000,00;
76. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa ruangan untuk kegiatan verifikasi pada Satker MBR selama 1 hari senilai Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2013 dan surat setoran pajak;
77. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa ruangan untuk kegiatan verifikasi pada Satker MBR selama 1 hari senilai Rp2.500.000,00 tanggal 7 Agustus 2013 dan surat setoran pajak;

Hal. 38 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa ruangan untuk kegiatan verifikasi pada Satker MBR selama 2 hari senilai Rp5.000.000,00 tanggal 30 Oktober 2013 dan surat setoran pajak;
79. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan Agustus - September 2013 a.n. Merchess Gontai senilai Rp45.000.000,00 tanggal 4 Agustus 2013 dan surat setoran pajak;
80. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa rumah bulan Oktober - November 2013 a.n. Merchess Gontai senilai Rp45.000.000,00 tanggal 5 November 2013 dan surat setoran pajak;
81. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat double cabin bulan Agustus dengan spesifikasi 4WD Nopol. DH 8360 LU dan DH 8024 MA a.n. CV. Putra Antero tanggal 6 Agustus senilai Rp30.000.000,00 dan surat setoran pajak;
82. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat double cabin bulan September dengan spesifikasi 4WD Nopol. DH 8360 LU dan DH 8024 MA a.n. CV. Putra Antero tanggal 4 September senilai Rp30.000.000,00 dan surat setoran pajak;
83. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat double cabin bulan Oktober dengan spesifikasi 4WD Nopol. DH 8360 LU dan DH 8024 MA a.n. CV. Putra Antero tanggal 8 Oktober senilai Rp30.000.000,00 dan surat setoran pajak;
84. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat double cabin bulan November dengan spesifikasi 4WD Nopol. DH 8360 LU dan DH 8024 MA a.n. CV. Putra Antero tanggal 6 November 2013 senilai Rp30.000.000,00 dan surat setoran pajak;
85. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat double cabin bulan Desember dengan spesifikasi 4WD Nopol. DH 8360 LU dan DH 8024 MA a.n. CV. Putra Antero tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp30.000.000,00 dan surat setoran pajak;
86. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat kijang Innova 1 unit DH 1157 AM selama 5 bulan dari bulan Agustus - Desember 2013 a.n. CV. Prismon Jaya tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp50.000.000,00 dan surat setoran pajak;
87. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat kijang Innova 1 unit DH 1065 AG selama 5 bulan dari bulan Agustus - Desember 2013 a.n. CV. Prismon Jaya tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp50.000.000,00 dan surat setoran pajak;

Hal. 39 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat kijang Innova 1 unit selama 5 bulan dari bulan Agustus – Desember 2013 a.n. CV. Prismon Jaya tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp50.000.000,00 dan surat setoran pajak;
89. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 526054G/039/111 tanggal 20 Desember 2013, SPM Nomor 00012/LS/Satker-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran senilai Rp133.000.000,00;
90. 1 (satu) bundel asli ringkasan kontrak rapat *fullboard include* ruang rapat, akomodasi, dan konsumsi untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT dengan Hotel Romyta, beserta berita acara pembayaran, kuitansi pembayaran;
91. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 523677G/039/109 tanggal 12 Desember 2013, SPM Nomor 00007/GUP/Satker-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran senilai Rp48.200.000,00;
92. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran biaya akomodasi *fullday* kegiatan monitoring dan evaluasi Satker MBR sebanyak 22 orang selama 2 hari tanggal 27 November 2013 senilai 19.800.000,00 dan surat setoran pajak;
93. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran biaya akomodasi *fullday* kegiatan monitoring dan evaluasi Satker MBR sebanyak 22 orang selama 2 hari a.n. Hotel On The Rock tanggal 27 November 2013 senilai 19.800.000,00 dan surat setoran pajak;
94. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran biaya akomodasi *fullday* kegiatan monitoring dan evaluasi Satker MBR sebanyak 31 orang selama 2 hari a.n. Hotel T-More tanggal 27 November 2013 senilai 27.900.000,00 dan surat setoran pajak;
95. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran konsumsi untuk rapat kerja pada satker MBR Provinsi NTT a.n. Rumah Makan Dahlia senilai Rp500.000,00;
96. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 525275G/039/111 tanggal 18 Desember 2013, SPM Nomor 00004/GUP/Satker-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran senilai Rp105.000.000,00;
97. 1 (satu) bundel asli ringkasan kontrak pembayaran Hotel Romyta, berita acara pembayaran, kuitansi pembayaran dan lampirannya senilai Rp105.000.000,00 tanggal 12 Desember 2013;

Hal. 40 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 522896G/039/111 tanggal 10 Desember 2013, SPM Nomor 00003/LS/Satker-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran senilai Rp131.250.000,00;
99. 1 (satu) bundel asli ringkasan kontrak pembayaran Hotel Romyta, berita acara pembayaran, kuitansi pembayaran dan lampirannya senilai Rp131.250.000,00 tanggal 7 Desember 2013;
100. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 531584G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00077/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja jasa konsultan senilai Rp90.000.000,00;
101. 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan satker nomor 36/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga ahli programmer pada satker MBR Provinsi NTT dan daftar honorarium tenaga ahli a.n. Asri Yuwanita Puspitaningrum, S.T., bulan Agustus-November 2013 dan Desember 2013 senilai Rp45.000.000,00;
102. 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan satker Nomor 35/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga ahli programmer pada satker MBR Provinsi NTT dan daftar honorarium tenaga ahli a.n. Muhammad Afif Nugroho, S.T., bulan Agustus-Nopember 2013 dan Desember 2013 senilai Rp45.000.000,00;
103. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 531583G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00076/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja jasa konsultan senilai Rp500.000.000,00;
104. 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan satker Nomor 37/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga ahli arsitektur pada satker MBR Provinsi NTT dan daftar honorarium tenaga ahli sipil a.n. Philipus Agus Sukandar, dkk. bulan Agustus-Nopember 2013 dan Desember 2013 senilai 250.000.000,00;
105. 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan satker nomor 38/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga ahli sipil pada satker MBR Provinsi NTT dan daftar honorarium tenaga ahli sipil a.n. Tajudin, dkk. bulan Agustus-Nopember 2013 dan Desember 2013 senilai 250.000.000,00;
106. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 531579G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00071/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013

Hal. 41 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta daftar beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang Rp54.958.000,00;
107. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran supplies komputer a.n. Kharisma senilai Rp10.785.500,00 tanggal 18 November 2013 beserta lampiran pajak;
108. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran alat tulis kantor a.n. Kharisma senilai Rp10.785.500,00 tanggal 18 November 2013 beserta lampiran-nya;
109. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran fotokopi dan penjiilidan ATK a.n. Nova tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp3.387.000,00 beserta lampirannya;
110. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran cetak leaflet, brosur dan banner a.n. CV. Citra Media senilai Rp30.000.000,00 tanggal 3 Oktober 2013 beserta lampiran pajak;
111. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 531580G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00072/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp40.860.000,00;
112. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa GPS untuk kantor GPS sebanyak 1 unit untuk 8 lokasi a.n. CV. Putra Antero senilai Rp12.000.000,00 tanggal 10 Desember 2013 beserta lampirannya;
113. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan 1 unit selama 20 hari bulan November 2013 a.n. Rental Mutiara senilai Rp14.800.000,00 tanggal 10 November 2013 beserta lampirannya;
114. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan 1 unit selama 19 hari bulan Desember 2013 a.n. Rental Mutiara senilai Rp14.060.000,00 tanggal 10 Desember 2013 beserta lampirannya;
115. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 531578G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00070/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp26.459.000,00;
116. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran alat tulis kantor bulan Agustus a.n. BBC Kupang senilai Rp7.154.000,00 tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya;
117. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran supplies komputer ATK a.n. Kharisma komputer senilai Rp4.646.500,00 tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya;

Hal. 42 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran supplies komputer ATK a.n. Kharisma komputer senilai Rp1.705.500,00 tanggal 9 Agustus 2013 beserta lampirannya;
119. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran Alat Tulis Kantor a.n. BBC Kupang senilai Rp1.492.700,00 tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya;
120. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran penggandaan materi laporan pendahuluan operasional a.n. Citra Media senilai Rp1.500.000,00 tanggal 9 Agustus 2013 beserta lampirannya;
121. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran penggandaan materi laporan pendahuluan operasional a.n. Citra Media senilai Rp1.600.000,00 tanggal 7 Oktober 2013 beserta lampirannya;
122. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran penggandaan materi laporan akhir operasional a.n. Citra Media senilai Rp2.000.000,00 tanggal 4 November 2013 beserta lampirannya;
123. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran penggandaan materi rapat pendahuluan operasional a.n. Citra Media senilai Rp1.500.000,00 tanggal 2 Desember 2013 beserta lampirannya;
124. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran fotokopi dan jilid untuk kegiatan operasional a.n. Gardena senilai Rp3.360.300,00 tanggal 8 Desember 2013 beserta lampirannya;
125. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531577G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00069/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp7.480.000,00;
126. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran alat tulis kantor a.n. BBC Kupang senilai Rp7.480.000,00 tanggal 17 Desember 2013 beserta lampirannya;
127. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 529735G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00061/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp64.200.000,00;
128. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran akomodasi fullday monitoring sebanyak 24 orang selama 2 hari a.n. Hotel On The Rock senilai Rp21.600.000,00 tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya;

Hal. 43 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran akomodasi *fullday* monitoring sebanyak 25 orang selama 2 hari a.n. Hotel On The Rock senilai Rp22.500.000,00 beserta lampirannya;
130. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran transportasi dan uang harian kegiatan monitoring sebanyak 25 orang senilai Rp10.650.000,00 tanggal 12 Desember 2013 beserta lampiran nama penerima uang;
131. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran transportasi dan uang harian kegiatan monitoring sebanyak 22 orang senilai Rp9.450.000,00 tanggal 12 Desember 2013 beserta lampiran nama penerima uang;
132. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 529737G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00063/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran rekening telepon bulan Juli sampai dengan Desember 2013 senilai Rp13.100.078,00 dan kuitansi asli pembayaran a.n. Ignatius L. Tukan;
133. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 529736G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00062/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp200.500.000,00;
134. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat Nomor Pol. DH 1919 BJ, DH 1792 AK, DH 1813 AH, DH 1863 BB selama bulan Desember a.n. CV. Blessing senilai Rp44.000.000,00 tanggal 9 Agustus 2013 beserta lampiran pajak;
135. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa kendaraan roda empat Nomor Pol. DH 1737 AK, DH 1062 BC, DH 1934 AK, DH 1478 AM selama bulan Desember a.n. CV. Blessing senilai Rp44.000.000,00 tanggal 2 Desember 2013 beserta lampiran pajak;
136. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa printer A3 untuk kantor satker a.n. Segato Computer senilai Rp7.500.000,00 beserta lampiran pajak;
137. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa *infocus* untuk kantor satker a.n. CV. Mulia Karya senilai Rp15.000.000,00 beserta lampiran pajak;
138. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa komputer untuk kantor satker sebanyak 8 unit selama 5 bulan a.n. Segato Computer senilai Rp40.000.000,00 beserta lampiran pajak;

Hal. 44 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran sewa Netbook untuk kantor satker sebanyak 10 unit selama 5 bulan a.n. CV. Putra Antero senilai Rp50.000.000,00 beserta lampiran pajak;
140. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 529734G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00060/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran belanja barang senilai Rp36.437.600,00;
141. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran supplies komputer bulan Juni a.n. CV. Mandiri Gemilang senilai Rp4.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2013 beserta lampiran pajak;
142. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran alat tulis kantor bulan Agustus satker MBR senilai Rp207.200,00 tanggal 21 Agustus 2013;
143. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran yang terdiri dari kuitansi pembayaran supplies komputer bulan Agustus a.n. Kharisma senilai Rp7.250.000,00 tanggal 21 Agustus 2013 dan kuitansi pembayaran supplies komputer bulan Agustus a.n. Kharisma senilai Rp7.250.000,00 tanggal 13 Desember 2013 beserta lampiran pajak;
144. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran yang terdiri dari kuitansi pembayaran supplies komputer bulan Agustus a.n. BBC Kupang senilai Rp11.350.000,00 tanggal 1 Oktober 2013 dan kuitansi pembayaran supplies komputer bulan Agustus a.n. BBC Kupang senilai Rp11.350.000,00 tanggal 6 Desember 2013 beserta lampiran pajak;
145. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran belanja alat tulis kantor a.n. BBC Kupang senilai Rp13.067.000,00 tanggal 13 Desember 2013 agustus 2013 beserta lampiran pajak;
146. 1 (satu) bundel SPM Nomor 00059/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintan pembayaran belanja barang senilai Rp2.240.500,00;
147. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran alat tulis kantor bulan September a.n. BBC Kupang senilai Rp2.240.500,00 beserta lampiran pajak;
148. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 529732G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00058/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran honor senilai Rp138.940.000,00;
149. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 25/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang pemberian honor kepada

Hal. 45 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitia pemilihan penyedia jasa konsultasi TA. 2013 beserta daftar penerima honor sebanyak 5 lembar;

150. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 02/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan staf pengelola pelaksana kebijakan dan kepulauan pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 dan daftar penerima honorarium PPK pelaksana kebijakan, kepulauan dan staf pengelola PPK;

151. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 01/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang pemberian honor kepada pejabat inti dan staf pengelola pada Satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 dan daftar penerima honorarium pejabat inti dan staf pengelola;

152. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 27/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang pembentukan pejabat pengadaan barang/jasa pada Satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 dan daftar penerima honorarium pejabat pengadaan barang/jasa pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013;

153. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 28/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang penunjukkan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pada Satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 dan daftar penerima honorarium pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta lampiran pajak;

154. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 529731G/039/109 tanggal 31 Desember 2013 SPM Nomor 00057/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 beserta daftar rincian permintaan pembayaran honorarium tenaga penyuluh non PNS senilai Rp58.800.000,00;

155. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 04/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga penyuluh non PNS, Satpam, pengemudi, *cleaning service*, dsb. dan daftar penerima honorarium sebanyak 30 orang pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013;

156. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 522896G/039/111 tanggal 31 Desember 2013, SPM Nomor 00003/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 9 Desember serta daftar rincian pembayaran langsung atas pelaksanaan rapat *fullboard include* ruang rapat senilai Rp131.250.000,00;

Hal. 46 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



157. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor 48/SPK/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 28 November 2013 mengenai rapat *fullboard* untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT antar satker MBR dengan Hotel Romyta;
158. 2 (dua) lembar fotokopi surat pengajuan kepada hotel Romyta perihal permintaan penawaran pelaksana rapat monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di Provinsi NTT beserta lampirannya;
159. 1 (satu) bundel fotokopi materi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi untuk MBR Provinsi NTT beserta lampirannya;
160. 1 (satu) bundel fotokopi notulensi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi untuk masyarakat MBR Provinsi NTT beserta lampirannya;
161. 1 (satu) bundel undangan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan rumah MBR Provinsi NTT beserta lampirannya;
162. 1 (satu) bundel daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT di Hotel Romyta tanggal 4 Desember sampai dengan 6 Desember 2013;
163. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 525275G/039/111 tanggal 18 Desember 2013, SPM Nomor 00004/LS/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember serta kuitansi pembayaran kepada Hotel Romyta senilai Rp105.000.000,00;
164. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak Nomor 55/SPK/PK-PRNTT/XII/2013, 6 Desember 2013 mengenai rapat *fullboard* untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah MBR Provinsi NTT dengan nilai kontrak Rp105.000.000,00;
165. 1 (satu) bundel fotokopi penetapan harga dan rekanan pelaksana kegiatan/Pekerjaan dengan Hotel Romyta beserta lampiran administrasi hotel Romyta;
166. 1 (satu) bundel fotokopi materi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi untuk masyarakat MBR Provinsi NTT tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2013;
167. 1 (satu) bundel fotokopi materi notulensi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi untuk masyarakat MBR Provinsi NTT tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2013;
168. 1 (satu) bundel asli berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima hasil pekerjaan dan berita acara pembayaran dengan Hotel Romyta;

Hal. 47 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) bundel undangan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan rumah MBR Provinsi NTT beserta lampirannya;
170. 1 (satu) bundel daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT;
171. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 526054G/039/111 tanggal 20 Desember 2013, SPM Nomor 00012/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 beserta daftar rincian belanja barang Hotel Romyta senilai Rp133.000.000,00;
172. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak Nomor 105/SPK/PK-PRNTT/XII/2013, 13 Desember 2013 pekerjaan rapat *fullboard* untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR di Provinsi NTT dengan Hotel Romyta;
173. 1 (satu) bundel fotokopi materi dalam rangka kegiatan dan evaluasi untuk MBR Provinsi NTT tanggal 16 sampai dengan 19 Desember 2013;
174. 1 (satu) bundel fotokopi notulen dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi untuk MBR Provinsi NTT tanggal 16 sampai dengan 19 Desember 2013;
175. 1 (satu) bundel undangan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan rumah MBR Provinsi NTT beserta lampirannya;
176. 1 (satu) bundel asli berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima hasil pekerjaan dan berita acara pembayaran dengan Hotel Romyta;
177. 1 (satu) bundel daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT;
178. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 526302G/039/109 tanggal 20 Desember 2013, SPM Nomor 00018/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember, daftar rincian pembayaran honorarium pejabat inti satker MBR bulan Desember 2013 senilai Rp136.080.000,00 dan kuitansi pembayaran Rp136.080.000,00;
179. 1 (satu) bundel surat keputusan pejabat pembuat komitmen satker MBR Provinsi NTT Nomor 01/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang pemberian honor kepada pejabat inti dan staf pengelola pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 dan daftar honorarium pejabat inti dan staf pengelola satker;
180. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan rumah MBR Provinsi NTT Nomor 02/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang

Hal. 48 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pejabat pembuat komitmen dan staf pengelola pelaksana kebijakan dan kepulauan pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 dan daftar honorarium PPK Pelaksana kebijakan dan kepulauan pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013;

181. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan rumah MBR Provinsi NTT Nomor 06/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan PPK dan Staf pengelola di Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU satker MBR Provinsi NTT;

182. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan rumah MBR Provinsi NTT Nomor 05/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang penetapan PPK dan Staf pengelola di Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang Belu dan Kabupaten TTU satker MBR Provinsi NTT;

183. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 526300G/039/111 tanggal 20 Desember 2013, SPM Nomor 00017/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember serta daftar rincian pembayaran belanja barang alat tulis kantor senilai Rp11.476.000,00;

184. 1(satu) bundel asli kuitansi pembayaran belanja alat tulis kantor a.n. BBC Kupang senilai Rp11.476.000,00 tanggal 6 November 2013 beserta lampiran pajak;

185. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 526299G/039/111 tanggal 20 Desember 2013, SPM Nomor 00016/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember serta daftar rincian pembayaran belanja barang supplies komputer senilai Rp1.188.500,00;

186. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran belanja alat tulis kantor a.n. BBC Kupang senilai Rp1.188.500,00 tanggal 1 Agustus 2013 beserta lampiran pajak;

187. 1 (satu) bundel SPM Nomor 00068/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan daftar rincian permintaan pembayaran;

188. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran konsumsi makan dan snack sebanyak 50 orang a.n. Ibu Ruku senilai Rp2.100.000,00 beserta lampiran pajak;

189. 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran seminar kit untuk kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT a.n. CV. Putra Antero senilai Rp24.000.000,00 dan senilai Rp24.000.000,00 beserta lampiran pajak;

Hal. 49 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) bundel daftar biaya transport dan uang harian kegiatan rapat koordinasi penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT;
191. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D Nomor 531582G/039/109 tanggal 31 Desember 2013, SPM Nomor 00075/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan daftar rincian pembayaran honor output kegiatan senilai Rp119.750.000,00;
192. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan rumah MBR Provinsi NTT Nomor 34/KPTS/PPK-PRNTT/XI/2013 tentang pembentukan tim sosialisasi dan verifikasi penerimaan bantuan rumah khusus di 8 kabupaten pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 dan daftar penerima honorarium kegiatan swakelola;
193. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531581G/039/109 tanggal 31 Desember 2013, SPM Nomor 00073/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan daftar rincian pembayaran kuitansi kumpulan rekening listrik senilai Rp7.378.082,00;
194. 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran rekening listrik kantor dan Mess Satker MBR Provinsi NTT bulan Desember senilai Rp7.378.082,00;
195. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 531365G/039/109 tanggal 31 Desember 2013, SPM Nomor 00074/GUP/SATKER-PRNTT/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan daftar rincian permintaan pembayaran honorarium operasional satuan kerja senilai Rp112.730.000,00;
196. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 32/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Penetapan Panitia PHO pembangunan rumah khusus MBR di Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium panitia PHO;
197. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 01/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim verifikasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah khusus TA. 2012 pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim verifikasi;
198. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 26/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pemberian honor kepada panitia pengadaan pekerjaan jasa konstruksi secara elektronik untuk kegiatan pada satker penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium panitia pengadaan pekerjaan konstruksi;

Hal. 50 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 24/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan evaluasi pelaksanaan bantuan dan serah terima program direktif presiden pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
200. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 22/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim verifikasi kegiatan penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan tahun 2013 pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium verifikasi tim teknis;
201. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 16/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan supervisi peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus TA 2013 pada pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
202. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 19/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan MK pembangunan PSU Kawasan di Kota dan Kabupaten Kupang pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
203. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 18/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan MK pembangunan rumah khusus di Kota dan Kabupaten Kupang pada pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
204. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 20/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan penyusunan *site plan* dan DED PSU Kawasan di Kota dan Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu dan Kabupaten Alor pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
205. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 12/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan peningkatan kualitas rumah khusus TA. 2012 di lingkungan satker penyediaan rumah untuk MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;

Hal. 51 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 14/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis pembangunan rumah khusus di lingkungan satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
207. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 15/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis pembangunan PSU Kawasan di lingkungan satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
208. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 17/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan MK penyelesaian pembangunan rumah khusus TA. 2012 pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
209. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 23/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan tim teknis kegiatan desain rumah khusus TA. 2013 pada satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
210. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 28/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Penunjukkan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
211. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 27/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
212. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 33/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Penetapan Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan dan Penyerahan Kedua Pekerjaan PSU TA. 2012 di lingkungan satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
213. 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor 30/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2013 tentang Penetapan petugas sistem akuntansi instasi satker MBR Provinsi NTT TA. 2013 beserta daftar honorarium tim teknis;
214. 1 (satu) bundel daftar penerima uang terima kasih satker MBR untuk Pejabat/Staf Satuan kerja senilai Rp530.000.000,00 beserta lampiran-nya;

Hal. 52 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215. 1 (satu) bundel daftar penerima uang transport satker MBR untuk pejabat/staf satuan kerja senilai Rp59.500.000,00;
216. 1 (satu) bundel daftar penerima uang natal dan tahun baru satker MBR pembayaran bulan November dan Desember 2013 senilai Rp113.000.000,00;
217. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 181/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnady, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 181/SPPD/PK-PRNTT/VIII /2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
218. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 182/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 182/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
219. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Afliany Foenay, Amd. Nomor 183/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 183/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
220. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 184/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 184/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
221. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 185/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 185/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
222. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 186/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

Hal. 53 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 186/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
223. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 187/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditanda-tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor 187/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditanda-tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
224. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johannis, Amd. Nomor 188/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johannis, Amd. beserta lampirannya Nomor 188/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditanda-tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
225. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 189/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 189/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditanda-tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
226. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenagga Nomor 190/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditanda-tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenagga beserta lampirannya Nomor 190/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
227. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johannis, Amd. Nomor 235/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 01 September 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johannis, Amd. beserta lampirannya Nomor 235/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditanda-tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
228. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 236/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 01 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat

Hal. 54 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor 236/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

229. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Afliany Foenay, Amd. Nomor 237/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 01 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 237/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

230. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 238/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 01 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 238/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

231. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 239/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 239/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

232. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 240/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 240/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

233. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 241/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 241/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

234. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 242/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom.

Hal. 55 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya Nomor 242/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

235. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 243/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 08 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 243/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

236. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 244/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 244/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

237. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 245/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor 245/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

238. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 246/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 246/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

239. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 247/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 247/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

240. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 248/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom.

Hal. 56 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya Nomor 248/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

241. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 249/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 249/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

242. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 250/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 250/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

243. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. John Adre Johannis, Amd. Nomor 251/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Adre Johannis, Amd. beserta lampirannya Nomor 251/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

244. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Afliany Foenay, Amd. Nomor 252/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 252/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

245. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 253/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 253/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

246. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 254/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta

Hal. 57 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya Nomor 254/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

247. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Parlindungan Purba, Amd. Nomor 591/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Parlindungan Purba, Amd. beserta lampirannya Nomor 591/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
248. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. Nomor 592/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. beserta lampirannya Nomor 592/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
249. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 593/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 593/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
250. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Amd. Nomor 566/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Amd. beserta lampirannya Nomor 566/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
251. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Mukhammad Priosusilo, S.E. Nomor 567/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mukhammad Priosusilo, S.E. beserta lampirannya Nomor 567/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
252. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., Nomor 590/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor 590/SPPD/PK-PRNTT/XII/

Hal. 58 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

253. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T.; Nomor 589/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T.; beserta lampirannya Nomor 589/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

254. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ruswanto, S.H., M.H. Nomor 586/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ruswanto, S.H., M.H. beserta lampirannya Nomor 586/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

255. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. M Yusuf Nomor 588/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. M. Yusuf beserta lampirannya Nomor 588/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

256. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., Nomor 587/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., beserta lampirannya Nomor 587/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

257. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Poerwono Nomor 568/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Poerwono beserta lampirannya Nomor 568/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

258. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., Nomor 521/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., beserta lampirannya Nomor 521/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

259. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., Nomor 542/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., beserta lampirannya Nomor 542/SPPD/ PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
260. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnady, S.T., M.T., Nomor 541/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnady, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 541/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
261. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Bambang Triantoro, M.T., Nomor 523/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor 523/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
262. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Poerwono Nomor 524/SPT/ PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Poerwono beserta lampirannya Nomor 524/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
263. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Mujiyono, S.E, M.Si. Nomor 580/SPT/SM3/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Renaldy, S.E., MBA. 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mujiyono, S.E., M.Si. beserta lampirannya Nomor 540/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
264. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., Nomor 542/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. beserta lampirannya Nomor 542/SPPD/

Hal. 60 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
265. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., Nomor 542/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., beserta lampirannya Nomor 542/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
266. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Joao M.M.E. Mariano, Ces. Nomor 583/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Joao M.M.E. Mariano, Ces. beserta lampirannya Nomor 583/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
267. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., Nomor 581/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 581/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
268. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yulius Talok Nomor 580/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yulius Talok beserta lampirannya Nomor 580/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
269. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Robert Ndoen Nomor 579/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Robert Ndoen beserta lampirannya Nomor 579/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
270. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Thomes More Nomor 578/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Thomes More beserta lampirannya Nomor 578/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 61 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marthen L. Obeng Nomor 577/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marthen L. Obeng beserta lampirannya Nomor 577/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
272. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Jeremi Boelan Nomor 576/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Jeremi Boelan beserta lampirannya Nomor 576/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
273. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Viktor Maubana Nomor 575/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Viktor Maubana beserta lampirannya Nomor 575/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
274. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. S.T. Winarianto Nomor 574/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. S.T. Winarianto beserta lampirannya Nomor 574/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
275. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Djama Mila Mehe Nomor 573/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Djama Mila Mehe beserta lampirannya Nomor 573/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
276. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Jack Hermanus Nomor 572/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Jack Hermanus beserta lampirannya Nomor 572/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 62 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Sumral Manoe Nomor 571/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Sumral Manoe beserta lampirannya Nomor 571/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
278. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Eskam Sondak Nomor 570/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Eskam Sondak beserta lampirannya Nomor 570/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
279. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Alexander B. Gedeona, S.Si. Nomor Bap.PM.879/ /Skr/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Alexander B. Gedeona, S.Si. beserta lampirannya Nomor 585/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
280. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Hanselmus A. Gae, Amd. Nomor 094/ADMAS/17763/12/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Yohanes Vianey Siwe, S.H., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Hanselmus A. Gae, Amd. beserta lampirannya Nomor 584/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
281. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T., Nomor DPU.TAMBEN.879/788/SEKRT/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johannes John Fernandez, 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T., beserta lampirannya Nomor 582/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
282. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Frans Pangalinan Nomor 570/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Eskam Sondak beserta lampirannya Nomor 570/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 63 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



283. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Paintik, S.T., Nomor 417/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Paintik, S.T., beserta lampirannya Nomor 417/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
284. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., Nomor 407/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., beserta lampirannya Nomor 407/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
285. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R Bambang Triantoro, M.T., Nomor 408/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor 408/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
286. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Yustinus Berek, S.T., Nomor 409/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yustinus Berek, S.T., beserta lampirannya Nomor 409/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
287. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Frederikus M. Luanlaka, S.T., Nomor 410/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederikus M. Luanlaka, S.T., beserta lampirannya Nomor 410/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
288. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Antonius Siri Nomor 411/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Antonius Siri beserta lampirannya Nomor 411/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Joni. S Liunokas, S.T., Nomor 377/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni. S Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 377/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
290. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 412/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. beserta lampirannya Nomor 412/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
291. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Paulus A Guiputra, S.T., M.T., Nomor 413/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus A Guiputra, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 413/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
292. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 414/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 414/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
293. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 415/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 415/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
294. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Paintik, S.T., Nomor 416/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Paintik, S.T., beserta lampirannya Nomor 416/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 65 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 218/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. beserta lampirannya Nomor 218/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
296. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Joni S Liunokas, S.T. Nomor 279/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 279/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
297. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Yustinus Berek, S.T., Nomor 280/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yustinus Berek, S.T., beserta lampirannya Nomor 280/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
298. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Hubertus Seran Nahak, S.T., Nomor 281/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Hubertus Seran Nahak, S.T., beserta lampirannya Nomor 281/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
299. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dethan Nomor 423/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor 423/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
300. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Suni Nomor 424/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni beserta lampirannya Nomor 424/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
301. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., Nomor 425/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang

Hal. 66 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



- ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 425/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
302. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 426/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 11 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. beserta lampirannya Nomor 426/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
303. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T., Nomor .../SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
304. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Paintik, S.T., Nomor 427/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Paintik, S.T., beserta lampirannya Nomor 427/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
305. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 428/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 428/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
306. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 429/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 429/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
307. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederikus M. Luanlaka, S.T., Nomor 430/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah

Hal. 67 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



- surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederikus M. Luanlaka, S.T., beserta lampirannya Nomor 430/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
308. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Antonius Suri Nomor 431/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Antonius Suri beserta lampirannya Nomor 431/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
309. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Antonius Suri Nomor 431/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Antonius Suri beserta lampirannya Nomor 431/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
310. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., Nomor 432/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., beserta lampirannya Nomor 432/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
311. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor 433/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 433/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
312. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 434/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 434/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
313. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 435/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Berchmans

Hal. 68 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 435/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
314. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T. Nomor 442/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 442/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
315. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 443/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. beserta lampirannya Nomor 443/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
316. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dethan Nomor 445/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 22 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor 445/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
317. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., Nomor 04/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 04/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
318. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johannis, Amd. Nomor 06/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 02 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andre Johannis, Amd. beserta lampirannya Nomor 06/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
319. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johannis, Amd. Nomor 07/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andre Johannis, Amd. beserta lampirannya Nomor 07/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo

Hal. 69 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, M.T.;

320. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Siti Budihartati, M.T., Nomor 08/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Siti Budihartati, M.T. beserta lampirannya Nomor 08/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
321. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T. Nomor 09/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T. beserta lampirannya Nomor 09/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
322. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Felix Soba Meo, S.T. Nomor 10/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 06 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Felix Soba Meo, S.T. beserta lampirannya Nomor 10/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
323. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor 01/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 30 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 01/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
324. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 11/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 06 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 11/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
325. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yuliana Carvallo Nomor 12/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 06 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yuliana Carvallo beserta lampirannya Nomor 12/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
326. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor 16/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah

Hal. 70 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 16/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
327. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T. Nomor 17/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T. beserta lampirannya Nomor 17/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
328. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johannis, Amd. Nomor 18/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johannis, Amd. beserta lampirannya Nomor 18/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
329. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 14/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 14/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
330. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T. Nomor 15/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 15/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
331. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ronald K. Nababan Nomor 05/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ronald K. Nababan beserta lampirannya Nomor 05/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
332. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Julian Fernando Nainggolan, S.E, MBA. Nomor 19/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Julian Fernando Nainggolan, S.E, MBA. beserta lampirannya Nomor 19/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang

Hal. 71 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

333. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Moch Arief Putranto, S.T. Nomor 20/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Moch Arief Putranto, S.T. beserta lampirannya Nomor 20/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
334. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Moch Arief Putranto, S.T. Nomor 22/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 20 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Moch Arief Putranto, S.T. beserta lampirannya Nomor 22/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
335. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Julian Fernando Nainggolan, S.E., MBA. Nomor 21/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 20 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Julian Fernando Nainggolan, S.E., MBA. beserta lampirannya Nomor 21/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
336. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Adrian Sukarmianto, S.T. Nomor 13/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Adrian Sukarmianto, S.T. beserta lampirannya Nomor 13/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
337. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Julian Fernando Nainggolan, S.E., MBA. Nomor 24/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Julian Fernando Nainggolan, S.E., MBA. beserta lampirannya Nomor 24/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
338. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ronald K. Nababan Nomor 25/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ronald K. Nababan beserta lampirannya Nomor 25/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 72 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. Nomor 27/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. beserta lampirannya Nomor 27/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
340. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor .../SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
341. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 28/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 28./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
342. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T. Nomor 29/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 29./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
343. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Erizal, M.T. Nomor 03/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Erizal, M.T. beserta lampirannya Nomor 03/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
344. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Parlindungan Purba, Amd. Nomor 23/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Parlindungan Purba, Amd. beserta lampirannya Nomor 23./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
345. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Adrian Sukarmianto, S.T. Nomor 30/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang

Hal. 73 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Adrian Sukarmianto, S.T. beserta lampirannya Nomor 30./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
346. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Wilda Pramudia Nomor 31/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Wilda Pramudia beserta lampirannya Nomor 31/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
347. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl.Amd. Nomor 32/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl.Amd. beserta lampirannya Nomor 32./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
348. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. Nomor 34/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. beserta lampirannya Nomor 34./SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
349. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. Nomor 33/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. beserta lampirannya Nomor 33/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
350. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor .../SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
351. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. Nomor 36/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 27 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. beserta lampirannya Nomor 36/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir.

Hal. 74 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Iskandar, M.T.;

352. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 735/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 735/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
353. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. Nomor 736/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. beserta lampirannya Nomor 736/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
354. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Origenes Djobo Nomor 734/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor 734/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
355. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. Nomor 733/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. beserta lampirannya Nomor 733/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
356. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johannis, Amd. Nomor 732/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johannis, Amd. beserta lampirannya Nomor 732/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
357. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Tobias Misa Nomor 731/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Tobias Misa beserta lampirannya Nomor 731/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo

Hal. 75 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, M.T.;

358. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, S.T., M.T. Nomor 721/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 721/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
359. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 720/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 720/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
360. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. Nomor 719/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 719/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
361. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yahya Kande Nomor 718/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yahya Kande beserta lampirannya Nomor 718/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
362. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Max D. Burgawawa Nomor 717/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Max D. Burgawawa beserta lampirannya Nomor 717/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
363. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Meshak Nenune Nomor 716/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Meshak Nenune beserta lampirannya Nomor 716/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir.

Hal. 76 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edo Iskandar, M.T.;

364. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Arief D. A. Wan, S.Sos. Nomor 715/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Arief D. A. Wan, S.Sos. beserta lampirannya Nomor 715/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
365. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Manek Nomor 714/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Manek beserta lampirannya Nomor 714/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
366. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Poerwono Nomor 698/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Poerwono beserta lampirannya Nomor 698/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
367. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 697/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 697/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
368. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor 695/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor 695/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
369. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T. Nomor 696/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 696/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang

Hal. 77 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

370. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., Nomor 699/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. beserta lampirannya Nomor 699/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
371. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 689/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 689/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
372. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor 690/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 690/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
373. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 722/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 722/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
374. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. Nomor 723/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. beserta lampirannya Nomor 723/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
375. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Adrian Sukarmianto, S.T. Nomor 724/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Adrian Sukarmianto, S.T. beserta lampirannya Nomor 724/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditanda-

Hal. 78 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

376. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 712/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor 712/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
377. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. Nomor 713/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. beserta lampirannya Nomor 713/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
378. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. Nomor 700/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 11 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 700/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
379. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 692/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 692/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
380. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 688/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 688/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
381. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 694/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 694/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang

Hal. 79 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

382. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 691/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 691/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

383. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., Nomor 687/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 687/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

384. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Agripa Mau Nomor 693/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Agripa Mau beserta lampirannya Nomor 693/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

385. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Marhen Mbura Nomor 705/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Marhen Mbura beserta lampirannya Nomor 705/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

386. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Valerianus Tuda Nomor 708/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Valerianus Tuda beserta lampirannya Nomor 708/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

387. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Tobias Misa Nomor 703/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Tobias Misa beserta lampirannya Nomor 703/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 80 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johannis, Amd. Nomor 710/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johannis, Amd. beserta lampirannya Nomor 710/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
389. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 709/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 709/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
390. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T. Nomor 706/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 706/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
391. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. Nomor 707/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. beserta lampirannya Nomor 707/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
392. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. Nomor 701/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. beserta lampirannya Nomor 701/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
393. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 702/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 702/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 81 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



394. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ruswanto, S.H., M.H. Nomor 704/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ruswanto, S.H., M.H. beserta lampirannya Nomor 704/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
395. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. Nomor 730/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., beserta lampirannya Nomor 730/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
396. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. M. Yusuf Nomor 725/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. M. Yusuf beserta lampirannya Nomor 725/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
397. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtangera, S.T. Nomor 726/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtangera, S.T. beserta lampirannya Nomor 726/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
398. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Valerianus Tuda Nomor 727/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Valerianus Tuda beserta lampirannya Nomor 727/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
399. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Origenes Djobo Nomor 728/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor 728/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni C. L. Ado Nomor 729/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni C. L. Ado beserta lampirannya Nomor 729/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
401. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Sofia Ida T. Resi, S.T. Nomor 737/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Sofia Ida T Resi, S.T. beserta lampirannya Nomor 737/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
402. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 208/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 208/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
403. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 209/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 209/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
404. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 209/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 209/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
405. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliany Foenay, Amd. Nomor 210/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 210/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 83 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



406. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 214/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 214/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
407. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 213/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 213/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
408. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 212/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 212/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
409. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliyani Foenay, Amd. Nomor 216/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliyani Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 216/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
410. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 215/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 215/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
411. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. Nomor 211/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. beserta lampirannya Nomor 211/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kase, S.Kom. Nomor 219/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kase S.Kom. beserta lampirannya Nomor 219/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
413. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Hae S.Kom. Nomor 220/SPT/PK-PRNTT/IVIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Hae S.Kom. beserta lampirannya Nomor 220/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
414. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 218/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 218/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
415. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 217/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 217/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
416. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 222/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 222/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
417. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 221/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor 221/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 85 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 224/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor 224/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
419. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 223/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 223/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
420. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. Nomor 225/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. beserta lampirannya Nomor 225/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
421. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 226/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 226/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
422. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernadinus Haris Lapu, S.T. Nomor 193/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernadinus Haris Lapu, S.T., beserta lampirannya Nomor 193/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
423. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Felix Soba Meo, S.T. Nomor 194/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Felix Soba Meo, S.T. beserta lampirannya Nomor 194/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 86 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



424. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 191/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 191/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;
425. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Antonius Siri, S.T. Nomor 195/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Antonius Siri, S.T. beserta lampirannya Nomor 195/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;
426. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederikus M. Luanlaka, S.T., Nomor 196/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederikus M. Luanlaka, S.T., beserta lampirannya Nomor 196/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;
427. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahmat Hanggoro Luhur, S.T. Nomor 192/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahmat Hanggoro Luhur, S.T. beserta lampirannya Nomor 192/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T.;
428. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor 197/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 197/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
429. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederikus A. Oematan, S.T., MSc. Nomor 199/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederikus A. Oematan, S.T., MSc. beserta lampirannya Nomor 199/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T.;



430. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T. Nomor 200/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 200/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T.;
431. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Amd. Nomor 276/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Amd. beserta lampirannya Nomor 276/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
432. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., Nomor 205/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor 205/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
433. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T. Nomor 206/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 206/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
434. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dr. Ir. Hairul Sitepu, M.M. Nomor 207/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dr. Ir. Hairul Sitepu, M.M. beserta lampirannya Nomor 207/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
435. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Amd. Nomor 327/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Amd. beserta lampirannya Nomor 327/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;



436. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 330/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 336/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
437. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Amd. Nomor 334/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Amd. beserta lampirannya Nomor 334/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
438. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ristyan Putra Nomor 332/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ristyan Putra beserta lampirannya Nomor 332/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
439. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Amd. Nomor 326/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Amd. beserta lampirannya Nomor 326/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
440. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor 331/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 331/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
441. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. Nomor 329/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 329/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
442. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 333/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang ditanda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor 333/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

443. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 02/SPT/PK-PRNTT/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 02/SPPD/PK-PRNTT/III/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

444. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Geraldus M.M. D. Muda, Amd. Nomor 653/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Geraldus M.M. D. Muda, Amd. beserta lampirannya Nomor 653/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;

445. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 198/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 198/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;

446. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marten L. Obeng Nomor 202/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor 202/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;

447. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Paintik, S.T. Nomor 201/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Paintik, S.T. beserta lampirannya Nomor 201/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;

448. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T. Nomor 203/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat

Hal. 90 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 203/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
449. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. Nomor 204/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 204/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
450. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 442/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 442/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
451. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T. Nomor 418/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 418/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
452. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. Nomor 421/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 421/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
453. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marten L. Obeng Nomor 419/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor 419/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
454. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdul Latif Nomor 420/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdul Latif beserta lampirannya

Hal. 91 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 420/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;

455. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. Nomor 128/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 128/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
456. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 758/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 758/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
457. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdul Latif Nomor 438/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdul Latif beserta lampirannya Nomor 438/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
458. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Pantik, S.T. Nomor 437/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Pantik, S.T. beserta lampirannya Nomor 437/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
459. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rudin Djami Raga Nomor 667/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rudin Djami Raga beserta lampirannya Nomor 667/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
460. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Geraldus M.M.D. Muda, Amd. Nomor 678/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Geraldus M.M.D. Muda, Amd. beserta lampirannya Nomor 678/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditanda-

Hal. 92 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



tangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;

461. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 82/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 82/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
462. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. Nomor 439/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 439/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
463. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 440/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 440/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
464. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Jeffri Y. M. Rotte, S.T. Nomor 676/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Jeffri Y. M. Rotte, S.T. beserta lampirannya Nomor 676/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
465. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marten L. Obeng Nomor 441/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor 441/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
466. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 68/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 03 Mey 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 68/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Drs.

Hal. 93 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, M.Si.;

467. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Jeffri Y. M. Rotte, S.T. Nomor 651/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Jeffri Y. M. Rotte, S.T. beserta lampirannya Nomor 68/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
468. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marten L. Obeng Nomor 652/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor 652/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T.;
469. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 544/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor 544/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM.;
470. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T. Nomor 521/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T. beserta lampirannya Nomor 521/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
471. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. Nomor 522/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. beserta lampirannya Nomor 522/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
472. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 541/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 541/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang

Hal. 94 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

473. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor 523/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B.Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 523/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
474. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Poerwono Nomor 524/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Poerwonobeserta lampirannya Nomor 524/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
475. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Mujiyono, S.E., M.Si. Nomor 580/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Renaldy, S.E., MBA., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mujiyono, S.E., M.Si. beserta lampirannya Nomor 580/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
476. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. Nomor 542/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. beserta lampirannya Nomor 542/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
477. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Joao M.M.E. Mariano, Ces. Nomor 583/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Joao M.M.E. Mariano, Ces. beserta lampirannya Nomor 583/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
478. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. Nomor 581/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 581/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditanda-

Hal. 95 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

479. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yulius Talok Nomor 580/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yulius Talok beserta lampirannya Nomor 580/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
480. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Robert Ndoen Nomor 579/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Robert Ndoen beserta lampirannya Nomor 579/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
481. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Thomas More Nomor 578/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Thomas More beserta lampirannya Nomor 578/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
482. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marten L. Obeng Nomor 577/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor 577/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
483. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Jeremi Bolean Nomor 576/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Jeremi Bolean beserta lampirannya Nomor 576/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
484. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Viktor Maubana Nomor 575/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Viktor Maubana beserta lampirannya Nomor 575/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 96 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. S.T. Winarianto Nomor 574/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. S.T. Winarianto beserta lampirannya Nomor 574/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
486. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Djama Mila Mehe Nomor 573/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Djama Mila Mehe beserta lampirannya Nomor 573/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
487. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Jack Hermanus Nomor 572/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Jack Hermanus beserta lampirannya Nomor 572/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
488. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Sumral Manoe Nomor 571/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Sumral Manoe beserta lampirannya Nomor 571/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
489. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Eksam Sodak Nomor 570/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Eksam Sodak beserta lampirannya Nomor 570/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
490. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Alexander B. Gedeona, S.Si. Nomor 879/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Alexander B. Gedeona, S.Si. beserta lampirannya Nomor 879/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 97 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Hanselmus A. Gae, Amd. Nomor 094/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Yohanes Vianey Siwe, S.H., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Hanselmus A. Gae, Amd. beserta lampirannya Nomor 094/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
492. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T. Nomor 788/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Johanes John Fernandez, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T. beserta lampirannya Nomor 788/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
493. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Alfiany Foenay, Amd. Nomor 554/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Alfiany Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 554/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
494. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Tobias Misa Nomor 553/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Alfiany Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 553/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
495. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 546/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 546/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
496. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Origenes Djobo Nomor 551/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor 551/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 98 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



497. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Marthen Mbura Nomor 550/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Marthen Mbura beserta lampirannya Nomor 550/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
498. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernadinus Haris Lapu, S.T. Nomor 555/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernadinus Haris Lapu, S.T. beserta lampirannya Nomor 551/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
499. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Armin Amahala, S.T. Nomor 556/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor 556/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
500. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Hubertus Seran Nahak, S.T. Nomor 557/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor 551/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
501. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yustinus Berek, S.T. Nomor 553/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, M.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yustinus Berek, S.T. beserta lampirannya Nomor 553/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
502. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Antonius Siri Nomor 559/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, M.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Antonius Siri beserta lampirannya Nomor 559/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;



503. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederikus M. Luanlaka, S.T. Nomor 560/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, M.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Origenes Djobo beserta lampirannya Nomor 560/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
504. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Suni Nomor 561/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni beserta lampirannya Nomor 561/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
505. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 551/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. beserta lampirannya Nomor 551/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
506. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T. Nomor 563/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T. beserta lampirannya Nomor 551/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
507. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 564/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, M.T., dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 564/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
508. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Paintik, S.T. Nomor 564/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, M.T. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Berchmans Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 564/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
509. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 296/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang

Hal. 100 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnady, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 296/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
510. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T. M.T., Nomor 297/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 297/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
511. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., Nomor 351/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnady, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 351/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
512. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. Nomor 350/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 350/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
513. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T., Nomor 348/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus A Guiputra, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 348/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
514. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 349/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 349/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
515. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marthen L. Obeng Nomor 298/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat

Hal. 101 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marthen L. Obeng beserta lampirannya Nomor 298/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

516. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 300/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 300/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

517. (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marthen L. Obeng Nomor 316/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marthen L. Obeng beserta lampirannya Nomor 316/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

518. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Paintik, S.T. Nomor 317/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Paintik, S.T., beserta lampirannya Nomor 317/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

519. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 347/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 347/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

520. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marthen L. Obeng Nomor 346/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marthen L. Obeng beserta lampirannya Nomor 346/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

521. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Paintik, S.T. Nomor 345/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnady, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Paintik, S.T. beserta lampirannya Nomor

Hal. 102 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 345/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
522. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T. Nomor 289/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas, S.T. beserta lampirannya Nomor 289/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
523. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 288/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. beserta lampirannya Nomor 288/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
524. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T. Nomor 313/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas, S.T. beserta lampirannya Nomor 313/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
525. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 312/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. beserta lampirannya Nomor 312/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
526. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T. Nomor 355/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 355/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
527. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 354/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. beserta lampirannya Nomor 354/SPPD/PK-PRNTT/X/

Hal. 103 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

528. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johannis, Amd. Nomor 305/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 06 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johannis, Amd. beserta lampirannya Nomor 305/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

529. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johannis, Amd. Nomor 336/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johannis, Amd. beserta lampirannya Nomor 336/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

530. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R Bambang Triantoro, M.T. Nomor 294/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 294/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

531. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor 353/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 353/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

532. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dethan Nomor 311/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor 311/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

533. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dethan Nomor 344/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rossano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor 344/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir.



Edo Iskandar, M.T.;

534. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 446/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 446/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
535. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 461/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 461/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
536. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. Nomor 447/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 447/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
537. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. Nomor 472/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 472/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
538. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T. Nomor 460/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 460/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
539. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T. Nomor 484/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 484/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditanda-



tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

540. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marten L. Obeng Nomor 448/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor 448/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
541. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Paintik, S.T. Nomor 449/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Paintik, S.T. beserta lampirannya Nomor 449/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
542. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marten L. Obeng Nomor 474/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marten L. Obeng beserta lampirannya Nomor 474/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
543. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Paintik, S.T. Nomor 473/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Paintik, S.T. beserta lampirannya Nomor 473/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
544. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 462/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 462/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
545. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 487/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 November 2013 yang ditandatangani oleh Frans Tio Keban, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 487/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Iskandar, M.T.;

546. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas Nomor 450/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang ditandatangani oleh Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas beserta lampirannya Nomor 450/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
547. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Fredrik Antoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 451/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Fredrik Antoni Oematan, S.T., M.Sc. beserta lampirannya Nomor 451/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
548. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas Nomor 476/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas beserta lampirannya Nomor 476/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
549. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Fredrik Antoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 475/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Deddy Gusnadi, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Fredrik Antoni Oematan, S.T., M.Sc. beserta lampirannya Nomor 475/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
550. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 463/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 463/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
551. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 373/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 2 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 373/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir.

Hal. 107 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Iskandar, M.T.;

552. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nataniel Lapenanga Nomor 374/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 2 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nataniel Lapenanga beserta lampirannya Nomor 374/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

553. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara Nomor 375/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 02 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara beserta lampirannya Nomor 375/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

554. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 382/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 382/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

555. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 383/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 383/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

556. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro Halundaka Nomor 384/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro Halundaka beserta lampirannya Nomor 384/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

557. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 402/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro Halundaka beserta lampirannya Nomor 402/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir.

Hal. 108 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Edo Iskandar, M.T.;

558. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 398/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 398/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
559. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 399/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 399/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
560. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 400/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 400/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
561. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl.Amd. Nomor 401/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl.Amd. beserta lampirannya Nomor 401/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
562. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T. Nomor 372/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 372/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
563. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. M. Arief Putranto Nomor 367/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 8 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. M. Arief Putranto beserta lampirannya Nomor 367/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo



Iskandar, M.T.;

564. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ruswanto, S.H., M.H. Nomor 368/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B.Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ruswanto, S.H., M.H. beserta lampirannya Nomor 368/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
565. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 364/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 15 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor 364/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
566. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 230/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 230/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
567. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. Nomor 370/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Agus Sumargianto, S.H., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. beserta lampirannya Nomor 370/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
568. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. Nomor 778/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 28 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. beserta lampirannya Nomor 778/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
569. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. Nomor 779/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 28 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. beserta lampirannya Nomor 779/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditanda-



- tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
570. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. M.Yusuf Nomor 740/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 28 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. M.Yusuf. beserta lampirannya Nomor 740/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
571. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., Nomor 739/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 739/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
572. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., Nomor 738/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 738/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
573. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 777/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor 777/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
574. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. Nomor 776/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM. beserta lampirannya Nomor 776/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
575. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor 775/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 15 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. beserta lampirannya Nomor 775/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Imaniar Putri Nastiti, S.T. Nomor 227/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Imaniar Putri Nastiti, S.T. beserta lampirannya Nomor 227/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
577. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Felix Soba Meo, S.T. Nomor 772/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Felix Soba Meo, S.T. beserta lampirannya Nomor 772/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
578. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Suni Nomor 773/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rosano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni beserta lampirannya Nomor 773/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
579. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Suni Nomor 773/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh Diaz Rosano, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni beserta lampirannya Nomor 773/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
580. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Alex Marsel Nomor 641/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johannes John Fernandez, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Alex Marsel. beserta lampirannya Nomor 641/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
581. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Umar Sahdan, A.Md. Nomor 643/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johannes John Fernandez, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Umar Sahdan, A.Md. beserta lampirannya Nomor 643/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 112 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Oktaviana Nomor 771/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Oktaviana, beserta lampirannya Nomor 771/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
583. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gerson Lapenangga Nomor 640/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gerson Lapenangga, beserta lampirannya Nomor 640/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
584. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yakobus T.A. Lay, S.T., M.T., Tech. Nomor 647/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Otniel Tallo Tahun, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yakobus T.A. Lay, S.T., M.T., Tech. beserta lampirannya Nomor 647/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
585. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif, Nomor 774/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif, beserta lampirannya Nomor 774/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
586. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., Nomor 228/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 228/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
587. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Marialeta Lidvina P.I. Bere Mau, S.E., M.M. Nomor 229/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Marialeta Lidvina P.I. Bere Mau, S.E., M.M. beserta lampirannya Nomor 229/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
588. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R.I. Halundaka, Nomor 318/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditanda-

Hal. 113 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R.I. Halundaka, beserta lampirannya Nomor 318/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
589. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 319/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 319/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
590. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. Nomor 320/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 320/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
591. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nataniel Lapenanga, Nomor 321/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nataniel Lapenanga, beserta lampirannya Nomor 321/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
592. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 360/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 360/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
593. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nataniel Lapenanga, Nomor 361/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nataniel Lapenanga, beserta lampirannya Nomor 361/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
594. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T. Nomor 362/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah

Hal. 114 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 362/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
595. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 363/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 363/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
596. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R.I. Halundaka, Nomor 364/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R.I. Halundaka, beserta lampirannya Nomor 364/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
597. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 365/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 365/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
598. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 366/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 366/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
599. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 301/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 301/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
600. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 302/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya

Hal. 115 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 302/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

601. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 303/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 303/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
602. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rosalia Balamaking, S.Kom. Nomor 282/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rosalia Balamaking, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 282/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
603. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 283/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 283/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
604. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 284/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 284/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
605. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliany Foenai, Amd. Nomor 285/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenai, Amd. beserta lampirannya Nomor 285/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
606. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliany Foenai, Amd. Nomor 325/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenai, Amd. beserta lampirannya Nomor 325/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir.

Hal. 116 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Iskandar, M.T.;

607. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 324/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 324/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
608. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 323/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 323/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
609. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rosalia Balamaking, S.Kom. Nomor 322/SPT/PK-PRNTT/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rosalia Balamaking, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 322/SPPD/PK-PRNTT/X/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
610. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. Nomor 764/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. beserta lampirannya Nomor 764/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
611. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Naingolan, Dipl.Amd. Nomor 765/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Naingolan, Dipl.Amd. beserta lampirannya Nomor 765/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
612. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Parlindungan Purba, Amd. Nomor 766/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Parlindungan Purba, Amd. beserta lampirannya Nomor 766/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir.

Hal. 117 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Iskandar, M.T.;

613. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Moch Arief Putranto, S.T. Nomor 767/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Moch Arief Putranto, S.T. beserta lampirannya Nomor 767/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

614. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Moch Arief Putranto, S.T. Nomor 767/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Moch Arief Putranto, S.T. beserta lampirannya Nomor 767/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

615. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ronald K. Nababan, S.Sos. Nomor 768/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ronald K. Nababan, S.Sos. beserta lampirannya Nomor 768/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

616. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T. Nomor 769/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T. beserta lampirannya Nomor 769/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

617. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Mukhammad Priosusilo, S.E. Nomor 770/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mukhammad Priosusilo, S.E. beserta lampirannya Nomor 770/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

618. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. M.Yusuf, Nomor 500/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. M. Yusuf, beserta lampirannya Nomor 500/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo

Hal. 118 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Iskandar, M.T.;

619. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ruswanto, S.H., M.H. Nomor 499/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ruswanto, S.H., M.H. beserta lampirannya Nomor 499/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
620. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. Nomor 496/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. beserta lampirannya Nomor 496/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
621. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Parlindungan Purba, Amd. Nomor 497/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Parlindungan Purba, Amd. beserta lampirannya Nomor 496/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
622. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. Nomor 498/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. beserta lampirannya Nomor 498/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
623. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. Nomor 116/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. beserta lampirannya Nomor 116/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
624. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Poerwono Nomor 117/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Poerwono beserta lampirannya Nomor 117/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
625. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 119/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 119/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

626. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Octavianus Siahaan, S.T., Nomor 118/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Octavianus Siahaan, S.T., beserta lampirannya Nomor 118/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

627. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. Nomor 116/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. beserta lampirannya Nomor 116/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

628. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Poerwono Nomor 117/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Poerwono beserta lampirannya Nomor 117/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

629. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., Nomor 119/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 119/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

630. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Octavianus Siahaan, S.T., Nomor 118/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Octavianus Siahaan, S.T., beserta lampirannya Nomor 118/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

631. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. Nomor 120/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. beserta

Hal. 120 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya Nomor 120/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
632. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, M.M. Nomor 123/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, M.M., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, M.M. beserta lampirannya Nomor 12363/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
633. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dr. Ir. Hairul Sitepu, M.M. Nomor 121/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dr. Ir. Hairul Sitepu, M.M. beserta lampirannya Nomor 121/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
634. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Lilik P. Hartadi, M.E. Nomor 122/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Lilik P. Hartadi, M.E. beserta lampirannya Nomor 122/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
635. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. Nomor 124/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. beserta lampirannya Nomor 124/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
636. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. Nomor 125/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. beserta lampirannya Nomor 125/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
637. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 115/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 115/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditanda-

Hal. 121 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

638. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 126/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor 126/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
639. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., Nomor 127/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 127/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
640. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R Bambang Triantoro, M.T., Nomor 755/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor 755/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
641. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Arief Purarto Nomor 756/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Arief Purarto beserta lampirannya Nomor 756/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
642. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. Nomor 757/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. beserta lampirannya Nomor 757/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
643. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., Nomor 759/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 759/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 122 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 760/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor 760/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
645. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Erizal, S.T., M.T. Nomor 761/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Erizal, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 761/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
646. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. Nomor 762/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. beserta lampirannya Nomor 762/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
647. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Parlindungan Purba, Amd. Nomor 763/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Parlindungan Purba, Amd. beserta lampirannya Nomor 763/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
648. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Doni Ginting Nomor 98/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Doni Ginting beserta lampirannya Nomor 98/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
649. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Erizal, S.T., M.T. Nomor 99/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Erizal, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 99/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
650. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor .../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas

Hal. 123 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
651. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R Bambang Triantoro, M.T., Nomor .../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
652. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. Nomor 71/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. beserta lampirannya Nomor 71/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
653. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., Nomor 73/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., beserta lampirannya Nomor 73/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
654. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Julian Fernando Nainggolan, S.E., MBA. Nomor 77/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Julian Fernando Nainggolan, S.E., MBA. beserta lampirannya Nomor 77/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
655. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Erizal, S.T., M.T. Nomor 66/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Erizal, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 66/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
656. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Parlindungan Purba, Amd. Nomor 69/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Parlindungan Purba, Amd. beserta lampirannya Nomor 69/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 124 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



657. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 68/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 68/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
658. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Imaniar Putri Nastiti, S.T., Nomor 78/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Imaniar Putri Nastiti, S.T., beserta lampirannya Nomor 78/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
659. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor 65/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Besar Rachmad beserta lampirannya Nomor 65/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
660. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T. Nomor 75/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., beserta lampirannya Nomor 75/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
661. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., Nomor 72/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 72/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
662. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T. Nomor 76/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 76/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
663. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Bambang Triantoro, M.T., Nomor 67/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda-



- tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor 67/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
664. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Moch Arief Putranto, S.T., Nomor 74/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Moch Arief Putranto, S.T., beserta lampirannya Nomor 74/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
665. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Hendry Agushar Nomor 64/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Hendry Agushar beserta lampirannya Nomor 64/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
666. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., Nomor 90/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 90/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
667. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 91/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 91/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
668. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rahmat Nomor 88/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Besar Rahmat beserta lampirannya Nomor 88/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
669. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ade Yusuf, Nomor 93/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor 93/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

670. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rahmat Nomor 92/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Besar Rahmat beserta lampirannya Nomor 92/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
671. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anton T. Jaelani Nomor 97/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anton T. Jaelani beserta lampirannya Nomor 97/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
672. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ade Yusuf Nomor 86/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ade Yusuf, beserta lampirannya Nomor 86/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
673. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rian R. Nando Nomor 85/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rian R. Nando, beserta lampirannya Nomor 85/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
674. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rian R. Nando Nomor 96/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rian R. Nando beserta lampirannya Nomor 96/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
675. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anton T. Jaelani Nomor 87/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anton T. Jaelani beserta lampirannya Nomor 87/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
676. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor .../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
677. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 95/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani

Hal. 127 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor 95/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
678. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 94/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 94/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
679. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., Nomor 58/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., beserta lampirannya Nomor 58/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
680. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., Nomor 70/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., beserta lampirannya Nomor 70/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
681. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 89/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor 89/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
682. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rian R. Nando Nomor 80/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rian R. Nando beserta lampirannya Nomor 80/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
683. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ade Yusuf Nomor 81/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor 81/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 128 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

684. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., Nomor 82/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 82/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
685. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anton Timur Zaelani Nomor 83/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor 83/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
686. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor 84/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Besar Rachmad beserta lampirannya Nomor 84/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
687. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 594/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T. dan 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 594/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
688. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Devi Astriani Nomor 598/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Devi Astriani beserta lampirannya Nomor 598/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
689. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto H. Hae, S.Kom. Nomor 595/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto H. Hae, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 595/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
690. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 596/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat

Hal. 129 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 596/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

691. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rosalia Balamaking, S.Kom. Nomor 597/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rosalia Balamaking, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 597/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
692. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 600/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor 600/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
693. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 599/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 599/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
694. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 601/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 601/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
695. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 602/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 602/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
696. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Felix Soba Meo, S.T., Nomor 688/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos., M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Felix Soba Meo, S.T.,

Hal. 130 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya Nomor 688/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

697. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Asterius Keo, S.T., Nomor 659/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos., M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Asterius Keo, S.T., beserta lampirannya Nomor 659/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

698. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Petrasia Muku Jawa, S.IP. Nomor 660/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos., M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Petrasia Muku Jawa, S.IP. beserta lampirannya Nomor 660/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

699. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Seface Penlaana, BE. Nomor 661/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Seface Penlaana, BE beserta lampirannya Nomor 661/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

700. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Esau Lanula Nomor 662/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Esau Lanula beserta lampirannya Nomor 662/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

701. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gerson Lapenangga Nomor 663/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gerson Lapenangga beserta lampirannya Nomor 663/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

702. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Jerry Makena, S.T., Nomor 664/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Jerry Makena, S.T., beserta lampirannya Nomor 664/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 131 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

703. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T., Nomor 665/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanes John Fernandez 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T., beserta lampirannya Nomor 665/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
704. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Max Boli Geroda Nomor 666/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanes John Fernandez 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Max Boli Geroda beserta lampirannya Nomor 666/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani 705 oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
705. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yeremias Hermanus Tokan, S.T. Nomor 667/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanes John Fernandez, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yeremias Hermanus Tokan, S.T., beserta lampirannya Nomor 667/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
706. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Bahi, S.T., Nomor 668/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanes John Fernandez, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Bahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 668/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
707. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Delson Yan Ataupah Nomor 669/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Octas B Tallo, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Delson Yan Ataupah beserta lampirannya Nomor 669/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
708. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rudolf E. L. Malo, S.T., M.T., Nomor 670/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Octas B Tallo, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rudolf E. L. Malo, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 670/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 132 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

709. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Stefanus Lalus, A.Md. Nomor 671/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Octas B Tallo, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Stefanus Lalus, A.Md. beserta lampirannya Nomor 671/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
710. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Welem D. Natu, Nomor 672/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Welem D. Natu beserta lampirannya Nomor 672/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
711. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes Safe Nomor 673/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Safe beserta lampirannya Nomor 673/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
712. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Isak Oematan Nomor 674/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Isak Oematan beserta lampirannya Nomor 674/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
713. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vinsensius Ketmoen Nomor 675/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vinsensius Ketmoen beserta lampirannya Nomor 675/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
714. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ferdinandus Nai Bili Nomor 679/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ferdinandus Nai Bili beserta lampirannya Nomor 679/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 133 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Marthen J. Bekliu, Nomor 680/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Marthen J. Bekliu beserta lampirannya Nomor 680/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
716. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Stanislaus D. Nening, Nomor 681/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Stanislaus D. Nening beserta lampirannya Nomor 681/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
717. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yoviana F. Hale Nomor 682/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yoviana F. Hale beserta lampirannya Nomor 682/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
718. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Silvester Mau Nomor 683/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Silvester Mau beserta lampirannya Nomor 683/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
719. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dance Hunia Hauteas, S.T., Nomor 684/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dance Hunia Hauteas, S.T., beserta lampirannya Nomor 684/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
720. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Josefina M. D Gheta, S.T., M.M. Nomor 685/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Josefina M. D Gheta, S.T., M.M. beserta lampirannya Nomor 685/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 134 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



721. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Mustafa Saban, S.H. Nomor 686/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mustafa Saban, S.H. beserta lampirannya Nomor 686/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
722. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Seface Penlaana, BE. Nomor 638/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Seface Penlaana, BE. beserta lampirannya Nomor 638/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
723. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T., Nomor 642/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johaness John Fernandez, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T., beserta lampirannya Nomor 642/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
724. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dethan Nomor .../SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Petrus Usboko, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
725. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Isak Oematan Nomor 648/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Isak Oematan beserta lampirannya Nomor 648/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
726. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Petrus Seran, S.P. Nomor 649/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Petrus Seran, S.P. beserta lampirannya Nomor 649/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nango Hironimus Nomor 637/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nango Hironimus beserta lampirannya Nomor 637/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
728. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rudolf E. L. Malo, S.T., M.T., Nomor 643/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Otniel Tallo Tahun, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rudolf E. L. Malo, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 643/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
729. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T. Nomor 644/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Otniel Tallo Tahun, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 644/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
730. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Seprianus K. Tualaka, S.T., Nomor 646/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Otniel Tallo Tahun, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Seprianus K. Tualaka, S.T., beserta lampirannya Nomor 646/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
731. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Silvester Mau Nomor 655/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Silvester Mau beserta lampirannya Nomor 655/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
732. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Marialaeta Lidvina P. I. Bere Mau, S.E., M.M. Nomor 657/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Marialaeta Lidvina P. I. Bere Mau, S.E., M.M. beserta lampirannya Nomor 657/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 136 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Siprianus Aimoruk Nomor 656/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Siprianus Aimoruk beserta lampirannya Nomor 656/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
734. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Manuel Vitorino Alves Nomor 654/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Manuel Vitorino Alves beserta lampirannya Nomor 654/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
735. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 741/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 741/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
736. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., Nomor 742/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., beserta lampirannya Nomor 742/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
737. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 743/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 743/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
738. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 744/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 744/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 137 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 745/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 745/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
740. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 746/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 746/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
741. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., Nomor 747/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., beserta lampirannya Nomor 747/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
742. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 748/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 748/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
743. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 749/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 749/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
744. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., Nomor 750/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., beserta lampirannya Nomor 750/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 138 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

745. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 751/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampiran-nya Nomor 751/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
746. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 752/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 752/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
747. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 753/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampiran-nya Nomor 753/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
748. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 754/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 754/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
749. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, A.Md. Nomor 624/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, A.Md. beserta lampirannya Nomor 624/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
750. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliany Foenai, A.Md. Nomor 616/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenai, A.Md. beserta lampirannya Nomor 616/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
751. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 614/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditanda-

Hal. 139 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



- tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor 614/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
752. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 617/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 617/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
753. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 619/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 619/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
754. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 620/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 620/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
755. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nataniel Lapenangga Nomor 618/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nataniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 618/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
756. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 615/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 615/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
757. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 621/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 621/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo



Iskandar, M.T.;

758. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom. Nomor 622/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 622/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

759. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 623/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 623/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

760. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 603/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 603/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

761. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nataniel Lapenangga Nomor 607/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nataniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 607/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

762. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliany Foenay, Amd. Nomor 609/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 609/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

763. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 610/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 610/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang



ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

764. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 608/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 608/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

765. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 609/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 609/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

766. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, A.md. Nomor 605/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, A.md beserta lampirannya Nomor 605/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

767. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 606/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 606/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

768. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nango Hironimus, S.T., Nomor 613/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nango Hironimus, S.T., beserta lampirannya Nomor 613/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

769. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 612/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 612/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

770. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 611/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I Halundaka beserta lampirannya Nomor 611/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
771. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Mia Dominggus Maria, S.E. Nomor 626/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mia Dominggus Maria, S.E. beserta lampirannya Nomor 626/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
772. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dethan Nomor 627/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor 627/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
773. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Isak Oematan Nomor 628/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Isak Oematan beserta lampirannya Nomor 628/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
774. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Petrus Seran, S.P. Nomor 629/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Petrus Seran, SP beserta lampirannya Nomor 629/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
775. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Manuel V. Alves Nomor 634/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Manuel V. Alves beserta lampirannya Nomor 634/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo

Hal. 143 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, M.T.;

776. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Silvester Mau Nomor 632/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Silvester Mau beserta lampirannya Nomor 632/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

777. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Siprianus Aimoruk Nomor 633/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Siprianus Aimoruk beserta lampirannya Nomor 633/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

778. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., Nomor 630/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 630/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

779. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rudolf E. L. Malo, S.T., M.T., Nomor 631/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rudolf E. L. Malo, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 631/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

780. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T., Nomor 625/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 625/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

781. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 275/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 275/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Drs.

Hal. 144 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, M.Si.,

782. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 274/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 274/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si;

783. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 273/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 273/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

784. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 272/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 272/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si

785. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 271/SPT/PK-PRNTT/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 271/SPPD/PK-PRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

786. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 270/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 7 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 270/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

787. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliyani Foenay, Amd. Nomor 269/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliyani Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 269/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs.

Hal. 145 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, M.Si.;

788. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebriyanto Ha'e, S.Kom. Nomor 268/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebriyanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 268SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si

789. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kase, S.Kom. Nomor 267/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kase, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 267SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

790. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 265/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 265/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

791. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 264/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd. beserta lampirannya Nomor 264/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

792 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro I. R. Halundaka Nomor 263/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro I. R. Halundaka beserta lampirannya Nomor 263/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

793. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliyani Foenay, Amd. Nomor 262/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliyani Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 262/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs.

Hal. 146 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, M.Si.;

794. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kase, S.Kom. Nomor 261/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kase, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 261/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

795. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom. Nomor 260/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 260/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

796 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor .../SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya NomorSPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

797. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro I. R. Halundaka Nomor 259/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro I. R. Halundaka beserta lampirannya Nomor 259/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

798. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor .../SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya NomorSPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.

799. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. NomorSPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor.../SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang

Hal. 147 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si

800. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 258/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 258/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
801. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 403/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 403/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
802. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afilyani Foenay, Amd. Nomor 404/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afilyani Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 404/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
803. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rosalina Balamaking, S.Kom. Nomor 405/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rosalina Balamaking, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 405/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
804. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kase, S.Kom. Nomor 406/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kase, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 406/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
805. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 389/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 389/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditanda-

Hal. 148 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

806. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliyani Foenay, Amd. Nomor 390/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliyani Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 390/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
807. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rosalia S. Balamaking, S.Kom. Nomor 385/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rosalia S. Balamaking, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 385/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
808. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kase, S.Kom. Nomor 386/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kase, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 386/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
809. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom. Nomor 387/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 9 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 387/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
810. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 376/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya Nomor 376/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
811. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 377/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 377/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

812. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 378/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 378/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
813. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 379/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka, beserta lampirannya Nomor 379/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
814. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Suni, Amd. Nomor 533/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni, Amd., beserta lampirannya Nomor 533/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;
815. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dhetan Nomor 532/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir., Fransiskus Dhetan, beserta lampirannya Nomor 532/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;
816. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Suni, Amd. Nomor 520/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni, Amd., beserta lampirannya Nomor 520/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;
817. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Antonius Siri, S.T., Nomor 529/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Antonius Siri, S.T., beserta lampirannya Nomor 529/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang

Hal. 150 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triantoro, M.T.;

818. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederikus M. Luanlaka, S.T., Nomor 528/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederikus M. Luanlaka, S.T., beserta lampirannya Nomor 528/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.,
819. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yustinus Berek, S.T. Nomor 530/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yustinus Berek, S.T. beserta lampirannya Nomor 530/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;
820. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Hubertus Seran Nahak, S.T. Nomor 531/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Hubertus Seran Nahak, S.T., beserta lampirannya Nomor 531/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.,
821. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Antonius Siri, S.T. Nomor 516/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Antonius Siri, S.T., beserta lampirannya Nomor 516/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;
822. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederikus Luanlaka, S.T., Nomor ...SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederikus Luanlaka, S.T., beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.,
823. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yustinus Berek, S.T. Nomor 517/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yustinus Berek, S.T., beserta lampirannya Nomor 517/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Triantoro, M.T.;

824. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Hubertus Seran Nahak, S.T. Nomor 518/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Hubertus Seran Nahak, S.T., beserta lampirannya Nomor 518/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;
825. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T., Nomor 59/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 59/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
826. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Suni, Amd. Nomor 61/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni, Amd., beserta lampirannya Nomor 61/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
827. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., Nomor 60/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 60/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
828. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dhetan Nomor 62/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dhetan, beserta lampirannya Nomor 62/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
829. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 63/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc., beserta lampirannya Nomor 63/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
830. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni Liunokas, S.T., Nomor

Hal. 152 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 102/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
831. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Pantik, S.T. Nomor 103/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Pantik, S.T., beserta lampirannya Nomor 103/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
832. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T., Nomor 105/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs.Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus A. Guiputra, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 105/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
833. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marthen L. Obeng Nomor 107/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marthen L. Obeng, beserta lampirannya Nomor 107/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
834. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Pantik, S.T. Nomor 108/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Pantik, S.T., beserta lampirannya Nomor 108/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
835. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni Liunokas, S.T. Nomor 109/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 109/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
836. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 110/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc., beserta lampirannya Nomor 110/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

Hal. 153 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

837. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dhetan Nomor 111/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dhetan, beserta lampirannya Nomor 111/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
838. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Suni, Amd. Nomor 112/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni, Amd., beserta lampirannya Nomor 112/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
839. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marthen L. Obeng Nomor 113/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Marthen L. Obeng, beserta lampirannya Nomor 113/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
840. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Paulus Guiputra, S.T., M.T., Nomor 114/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Paulus Guiputra, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 114/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
841. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gabriel Suni, Amd. Nomor 129/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gabriel Suni, Amd., beserta lampirannya Nomor 129/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
842. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dhetan Nomor 130/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dhetan, beserta lampirannya Nomor 130/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
843. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc. Nomor 131/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat

Hal. 154 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frederik Anthoni Oematan, S.T., M.Sc., beserta lampirannya Nomor 131/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

844. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., Nomor 132/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 132/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
845. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nasar Pantik, S.T. Nomor 133/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nasar Pantik, S.T., beserta lampirannya Nomor 133/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
846. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 151/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd., beserta lampirannya Nomor 151/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
847. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 514/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 514/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
848. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 513/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 513/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
849. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro I. R. Halundaka Nomor 512/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro I. R. Halundaka, beserta

Hal. 155 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampirannya Nomor 512/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
850. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliyani Foenay, Amd. Nomor 525/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 7 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliyani Foenay, Amd., beserta lampirannya Nomor 525/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
851. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom. Nomor 526/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 7 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 526/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
852. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rosalia S. Balamaking, S.Kom. Nomor 527/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 7 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rosalia S. Balamaking, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 527/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
853. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 534/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka, beserta lampirannya Nomor 534/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
854. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 535/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd., beserta lampirannya Nomor 535/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
855. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 536/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 536/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditanda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

856. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 537/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 537/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
857. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kase, S.Kom. Nomor 538/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kase, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 538/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
858. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rosalia S. Balamaking, S.Kom. Nomor 539/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rosalia S. Balamaking, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 539/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
859. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T., Nomor 37/SPT/PK-PRNTT/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 37/SPPD/PK-PRNTT/III/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
860. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 38/SPT/PK-PRNTT/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd., beserta lampirannya Nomor 38/SPPD/PK-PRNTT/III/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
861. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 39/SPT/PK-PRNTT/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 39/SPPD/PK-PRNTT/III/2013, yang ditandatangani oleh Drs.

Hal. 157 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satriadi, M.Si.;

862. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 40/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 40/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

863. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 41/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 41/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

864. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 48/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga, beserta lampirannya Nomor 48/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

865. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 43/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 43/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

866. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 44/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 44/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

867. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 45/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd., beserta lampirannya Nomor 45/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;

868. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliyani Foenay, Amd. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliyani Foenay, Amd., beserta lampirannya Nomor 46/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
869. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 48/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 48/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
870. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 47/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 47/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
871. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 48/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 48/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
872. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 50/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 50/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
873. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdul Latif Nomor 51/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdul Latif, beserta lampirannya Nomor 51/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.
874. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom. Nomor 52/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 52/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs.

Hal. 159 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satriadi, M.Si.;
875. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 54/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka, beserta lampirannya Nomor 54/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
876. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 53/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 20 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd., beserta lampirannya Nomor 53/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
877. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 55/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 55/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
878. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kase, S.Kom. Nomor 56/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kase, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 56/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
879. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 57/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga, beserta lampirannya Nomor 57/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;
880. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliyani Foenay, Amd. Nomor 380/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 2 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliyani Foenay, Amd., beserta lampirannya Nomor 380/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
881. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 381/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 2 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 381/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
882. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 382/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 2 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 382/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
883. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Wilhelmus H. W. Leba Nomor 392/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Wilhelmus H. W. Leba, beserta lampirannya Nomor 392/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
884. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. John Andre Johanis, Amd. Nomor 391/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. John Andre Johanis, Amd., beserta lampirannya Nomor 391/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
885. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 393/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 393/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
886. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 394/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka, beserta lampirannya Nomor 394/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
887. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 395/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom., beserta

Hal. 161 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampirannya Nomor 395/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
888. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 396/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 396/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
889. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 397/SPT/PK-PRNTT/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd., beserta lampirannya Nomor 397/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
890. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frans Tio Keba, S.T., M.T., Nomor .../SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P., MUM., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frans Tio Keba, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 397/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM.;
891. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Johnny Cristofel Louis Adoe Nomor 549/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Johnny Cristofel Louis Adoe, beserta lampirannya Nomor 349/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T.;
892. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Johnny Cristofel Louis Adoe Nomor 549/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Johnny Cristofel Louis Adoe, beserta lampirannya Nomor 349/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T.;
893. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM. Nomor 547/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM. beserta lampirannya Nomor 547/SPPD/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Toni Rusmarsidik B. Eko P. MUM.;

894. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Velerianus Tuda Nomor 552/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Velerianus Tuda, beserta lampirannya Nomor 552/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T.;
895. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 548/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil., beserta lampirannya Nomor 548/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. R. Bambang Triantoro, M.T.;
896. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegra, S.T., Nomor 543/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Frans Tio Keban, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegra, S.T., beserta lampirannya Nomor 543/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Frans Tio Keban, S.T., M.T.;
897. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdul Latif Nomor 545/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdul Latif, beserta lampirannya Nomor 545/SPPD/PK-PRNTT/XI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Triantoro, M.T.;
898. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. Nomor 116/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. beserta lampirannya Nomor 116/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
899. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Poerwono Nomor 117/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Poerwono beserta lampirannya Nomor 117/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 163 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., Nomor 119/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 119/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
901. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Octavianus Siahaan, S.T., Nomor 118/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Octavianus Siahaan, S.T., beserta lampirannya Nomor 118/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
902. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. Nomor 120/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. beserta lampirannya Nomor 120/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
903. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, M.M. Nomor 123/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, M.M., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dr. Ir. Hazadin Tende Sitepu, M.M. beserta lampirannya Nomor 123/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
904. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dr. Ir. Hairul Sitepu, M.M. Nomor 121/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dr. Ir. Hairul Sitepu, M.M. beserta lampirannya Nomor 121/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
905. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Lilik P. Hartadi, M.E. Nomor 122/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Lilik P. Hartadi, M.E. beserta lampirannya Nomor 122/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 164 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

906. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. Nomor 124/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. beserta lampirannya Nomor 124/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
907. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. Nomor 125/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Satriadi, M.Si. beserta lampirannya Nomor 125/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
908. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 115/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 115/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
909. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 126/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor 126/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
910. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., Nomor 127/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 127/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
911. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R Bambang Triantoro, M.T., Nomor 755/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor 755/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 165 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Arief Purarto Nomor 756/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Arief Purarto beserta lampirannya Nomor 756/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
913. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. Nomor 757/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Bernard Nainggolan, Dipl. Amd. beserta lampirannya Nomor 757/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
914. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., Nomor 759/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 759/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
915. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 760/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T.; beserta lampirannya Nomor 760/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
916. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Erizal, S.T., M.T., Nomor 761/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Erizal, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 761/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
917. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. Nomor 762/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. beserta lampirannya Nomor 762/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
918. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Parlindungan Purba, Amd. Nomor 763/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang

Hal. 166 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



- ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Parlindungan Purba, Amd. beserta lampirannya Nomor 763/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
919. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Doni Ginting Nomor 98/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Doni Ginting beserta lampirannya Nomor 98/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
920. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Erizal, S.T., M.T., Nomor 99/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Erizal, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 99/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
921. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor .../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
922. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T. Nomor .../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. R. Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
923. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. Nomor 71/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Norma Pradipta, S.T., M.Eng. beserta lampirannya Nomor 71/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
924. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., Nomor 73/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., beserta lampirannya Nomor 73/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

925. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Julian Fernando Nainggolan, S.E., MBA. Nomor 77/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Julian Fernando Nainggolan, S.E., MBA. beserta lampirannya Nomor 77/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
926. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Erizal, S.T., M.T. Nomor 66/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Erizal, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 66/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
927. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Parlindungan Purba, Amd. Nomor 69/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Parlindungan Purba, Amd. beserta lampirannya Nomor 69/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
928. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. Nomor 68/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 68/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
929. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Imaniar Putri Nastiti, S.T. Nomor 78/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Imaniar Putri Nastiti, S.T., beserta lampirannya Nomor 78/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
930. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor 65/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Besar Rachmad beserta lampirannya Nomor 65/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
931. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., Nomor 75/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan

Hal. 168 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., beserta lampirannya Nomor 75/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
932. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., Nomor 72/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 72/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
933. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 76/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 76/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
934. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Bambang Triantoro, M.T., Nomor 67/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Bambang Triantoro, M.T., beserta lampirannya Nomor 67/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
935. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Moch Arief Putranto, S.T., Nomor 74/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Moch Arief Putranto, S.T., beserta lampirannya Nomor 74/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
936. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Hendry Agushar Nomor 64/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Hendry Agushar beserta lampirannya Nomor 64/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
937. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., Nomor 90/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Diaz Rossano, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 90/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo

Hal. 169 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Iskandar, M.T.;

938. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 91/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 91/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
939. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rahmat Nomor 88/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Besar Rahmat beserta lampirannya Nomor 88/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
940. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ade Yusuf, Nomor 93/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor 93/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
941. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rahmat, Nomor 92/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Besar Rahmat beserta lampirannya Nomor 92/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
942. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anton T. Jaelani Nomor 97/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anton T. Jaelani beserta lampirannya Nomor 97/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
943. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ade Yusuf Nomor 86/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor 86/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
944. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rian R. Nando Nomor 85/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rian R. Nando beserta lampirannya Nomor 85/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 170 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

945. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rian R. Nando Nomor 96/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rian R. Nando beserta lampirannya Nomor 96/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
946. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anton T. Jaelani Nomor 87/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anton T. Jaelani beserta lampirannya Nomor 87/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
947. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor .../SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
948. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 95/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. beserta lampirannya Nomor 95/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
949. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 94/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 94/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
950. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., Nomor 58/SPT/PK-PRNTT/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., beserta lampirannya Nomor 58/SPPD/PK-PRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
951. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., Nomor 70/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Andrian Sukarmianto, S.T., beserta lampirannya Nomor 70/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo

Hal. 171 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, M.T.;

952. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T. Nomor 89/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Edo Iskandar, M.T.; beserta lampirannya Nomor 89/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
953. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rian R. Nando Nomor 80/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rian R. Nando beserta lampirannya Nomor 80/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
954. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ade Yusuf Nomor 81/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ade Yusuf beserta lampirannya Nomor 81/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
955. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., Nomor 82/SPT/PK-PRNTT/IX/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Deddy Gusnadi, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 82/SPPD/PK-PRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
956. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anton Timur Zaelani Nomor 83/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor 83/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
957. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor 84/SPT/PK-PRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Besar Rachmad beserta lampirannya Nomor 84/SPPD/PK-PRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
958. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor 594/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T. dan 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, Amd. beserta lampirannya

Hal. 172 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 594/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

959. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Devi Astriani Nomor 598/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Devi Astriani beserta lampirannya Nomor 598/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
960. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto H. Hae, S.Kom. Nomor 595/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto H. Hae, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 595/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
961. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 596/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 596/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
962. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rosalia Balamaking, S.Kom. Nomor 597/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rosalia Balamaking, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 597/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
963. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 600/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor 600/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
964. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor 599/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nathaniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 599/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditanda-

Hal. 173 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

965. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 601/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 601/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
966. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 602/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 602/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
967. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Felix Soba Meo, S.T. Nomor 688/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos., M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Felix Soba Meo, S.T., beserta lampirannya Nomor 688/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
968. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Asterius Keo, S.T., Nomor 659/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos., M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Asterius Keo, S.T., beserta lampirannya Nomor 659/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
969. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Petrasia Muku Jawa, S.IP. Nomor 660/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Yohanes C. Watu Ngebu, S.Sos., M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Petrasia Muku Jawa, S.IP. beserta lampirannya Nomor 660/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
970. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Seface Penlaana, BE. Nomor 661/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Seface Penlaana, BE. beserta lampirannya Nomor 661/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Iskandar, M.T.;

971. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Esau Lanula Nomor 662/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Esau Lanula beserta lampirannya Nomor 662/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
972. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Gerson Lapenangga Nomor 663/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Gerson Lapenangga beserta lampirannya Nomor 663/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
973. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Jerry Makena, S.T., Nomor 664/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Jerry Makena, S.T., beserta lampirannya Nomor 664/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
974. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T., Nomor 665/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johannes John Fernandez 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T., beserta lampirannya Nomor 665/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
975. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Max Boli Geroda Nomor 666/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johannes John Fernandez, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Max Boli Geroda beserta lampirannya Nomor 666/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
976. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yeremias Hermanus Tokan, S.T., Nomor 667/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johannes John Fernandez, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yeremias Hermanus Tokan, S.T., beserta lampirannya Nomor 667/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 175 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

977. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Bahi, S.T., Nomor 668/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johaness John Fernandez, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Bahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 668/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
978. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Delson Yan Ataupah Nomor 669/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Octas B Tallo, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Delson Yan Ataupah beserta lampirannya Nomor 669/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
979. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rudolf E. L. Malo, S.T., M.T. Nomor 670/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Octas B Tallo, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rudolf E. L. Malo, S.T., M.T. beserta lampirannya Nomor 670/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
980. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Stefanus Lalus, A.Md. Nomor 671/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Octas B Tallo, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Stefanus Lalus, A.Md. beserta lampirannya Nomor 671/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
981. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Welem D. Natu Nomor 672/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Welem D. Natu beserta lampirannya Nomor 672/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
982. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes Safe Nomor 673/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes Safe beserta lampirannya Nomor 673/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 176 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

983. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Isak Oematan Nomor 674/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Isak Oematan beserta lampirannya Nomor 674/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
984. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vinsensius Ketmoen Nomor 675/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vinsensius Ketmoen beserta lampirannya Nomor 675/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
985. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ferdinandus Nai Bili Nomor 679/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ferdinandus Nai Bili beserta lampirannya Nomor 679/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
986. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Marthen J. Bekliu, Nomor 680/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Marthen J. Bekliu beserta lampirannya Nomor 680/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
987. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Stanislaus D. Nening Nomor 681/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Stanislaus D. Nening beserta lampirannya Nomor 681/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
988. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yoviana F. Hale, Nomor 682/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yoviana F. Hale, beserta lampirannya Nomor 682/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 177 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

989. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Silvester Mau, Nomor 683/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Silvester Mau beserta lampirannya Nomor 683/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
990. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dance Hunia Hauteas, S.T., Nomor 684/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dance Hunia Hauteas, S.T., beserta lampirannya Nomor 684/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
991. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Josefina M. D Ghetta, S.T., M.M. Nomor 685/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Josefina M. D Ghetta, S.T., M.M. beserta lampirannya Nomor 685/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
992. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Mustafa Saban, S.H. Nomor 686/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Efraim Pongsilurang, S.T., M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mustafa Saban, SH beserta lampirannya Nomor 686/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
993. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Seface Penlaana, BE. Nomor 638/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Christina Beli, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Seface Penlaana, BE. beserta lampirannya Nomor 638/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
994. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T., Nomor 642/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanes John Fernandez, 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ardiansyah Hayat, S.T., beserta lampirannya Nomor 642/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 178 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

995. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dethan Nomor .../SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Petrus Usboko, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor .../SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
996. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Isak Oematan, Nomor 648/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Isak Oematan beserta lampirannya Nomor 648/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
997. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Petrus Seran, S.P. Nomor 649/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Petrus Seran, S.P. beserta lampirannya Nomor 649/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
998. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nango Hironimus Nomor 637/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nango Hironimus beserta lampirannya Nomor 637/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
999. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rudolf E. L. Malo, S.T., M.T., Nomor 643/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Otniel Tallo Tahun, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rudolf E. L. Malo, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 643/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
1000. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., Nomor 644/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Otniel Tallo Tahun, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 644/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
1001. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Seprianus K. Tualaka, S.T.,

Hal. 179 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Nomor 646/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Otniel Tallo Tahun, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Seprianus K. Tualaka, S.T., beserta lampirannya Nomor 646/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1002.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Silvester Mau, Nomor 655/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Silvester Mau beserta lampirannya Nomor 655/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1003.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Marialaeta Lidvina P. I. Bere Mau, S.E., M.M. Nomor 657/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Marialaeta Lidvina P. I. Bere Mau, S.E. M.M. beserta lampirannya Nomor 657/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1004.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Siprianus Aimoruk Nomor 656/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Fransiskus G. Silvester, S.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Siprianus Aimoruk beserta lampirannya Nomor 656/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1005.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Manuel Vitorino Alves Nomor 654/SPT/PK-PRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. R Bambang Triantoro, M.T., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Manuel Vitorino Alves beserta lampirannya Nomor 654/SPPD/PK-PRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1006.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 741/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 741/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1007.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., Nomor 742/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., beserta lampiran-nya Nomor 742/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1008.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 743/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 743/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1009.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 744/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 744/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditanda- tangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1010.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 745/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditanda- tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 745/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1011.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 746/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampiran-nya Nomor 746/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1012.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., Nomor 747/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., beserta lampiran-nya Nomor 747/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 181 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1013.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 748/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 748/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1014.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 749/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 749/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1015.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., Nomor 750/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rahma Hanggoro Luhur, S.T., beserta lampirannya Nomor 750/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1016.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., Nomor 751/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, S.T., beserta lampirannya Nomor 751/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1017.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. Nomor 752/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Widi Dwi Susanto, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 752/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1018.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. Nomor 753/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Yohanes B. Ngga'a Rua, S.Fil. beserta lampirannya Nomor 753/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1019.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 754/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditanda-

Hal. 182 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 754/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1020.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, A.Md. Nomor 624/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, A.Md. beserta lampirannya Nomor 624/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1021.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliany Foenai, A.Md Nomor 616/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenai, A.Md. beserta lampirannya Nomor 616/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1022.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 614/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor 614/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1023.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 617/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 617/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1024.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 619/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 619/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1025.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 620/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 620/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

Hal. 183 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1026.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nataniel Lapenangga Nomor 618/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nataniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 618/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1027.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 615/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 615/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1028.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Drs. Abdulatif Nomor 621/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Drs. Abdulatif beserta lampirannya Nomor 621/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1029.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom. Nomor 622/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Hae, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 622/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1030.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 623/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 623/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1031.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. Nomor 603/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Samuel Kaseh, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 603/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;
- 1032.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nataniel Lapenangga Nomor 607/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditanda-

Hal. 184 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nataniel Lapenangga beserta lampirannya Nomor 607/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1033.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Afliany Foenay, Amd. Nomor 609/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Afliany Foenay, Amd. beserta lampirannya Nomor 609/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1034.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 610/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 610/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1035.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., Nomor 608/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Prayudi Tirtanegara, S.T., beserta lampirannya Nomor 608/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1036.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. Nomor 609/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Vebryanto Ha'e, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 609/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1037.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, A.Md. Nomor 605/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Anita Penu, A.md beserta lampirannya Nomor 605/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1038.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. Nomor 606/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah

Hal. 185 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas a.n. Romana Mariani Ere, S.Kom. beserta lampiran-nya Nomor 606/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1039.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nango Hironimus, S.T., Nomor 613/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Nango Hironimus, S.T., beserta lampirannya Nomor 613/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1040.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. Nomor 612/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Maria Yunita Ega Djata, S.Kom. beserta lampirannya Nomor 612/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1041.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Pedro R. I. Halundaka Nomor 611/SPT/PK-PRNTT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Pedro R. I. Halundaka beserta lampirannya Nomor 611/SPPD/PK-PRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1042.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Mia Dominggus Maria, S.E. Nomor 626/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mia Dominggus Maria, S.E. beserta lampirannya Nomor 626/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1043.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Fransiskus Dethan Nomor 627/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Ir. Fransiskus Dethan beserta lampirannya Nomor 627/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1044.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Isak Oematan Nomor 628/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Isak Oematan beserta lampirannya Nomor 628/SPPD/

Hal. 186 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1045.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Petrus Seran, S.P. Nomor 629/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Petrus Seran, S.P. beserta lampirannya Nomor 629/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1046.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Manuel V. Alves Nomor 634/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Manuel V. Alves beserta lampirannya Nomor 634/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1047.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Silvester Mau Nomor 632/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Silvester Mau beserta lampirannya Nomor 632/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1048.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Siprianus Aimoruk Nomor 633/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Siprianus Aimoruk beserta lampirannya Nomor 633/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1049.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., Nomor 630/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Joni S. Liunokas, S.T., beserta lampirannya Nomor 630/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1050.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Rudolf E. L Malo, S.T., M.T., Nomor 631/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Rudolf E. L Malo, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 631/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1051.1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 625/SPT/PK-PRNTT/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Frans Tio Keban, S.T., M.T., beserta lampirannya Nomor 625/SPPD/PK-PRNTT/VII/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;

1052. Asli buku tabungan Mandiri Cabang Jakarta atas nama SRI HARTANTI Nomor Rekening: 126-00-0635225-5;

1053. Asli Rekening Koran Tabungan Mandiri atas nama SRI HARTANTI dengan Nomor Rekening: 126-00-0635225-5 periode 1/01/14 sampai dengan 28/02/14;

1054. Uang Tunai sebesar Rp70.240.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

1055. Uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

1056. Uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 250 lembar pengembalian uang dari Sri Wahyuni;

1057. Uang tunai sejumlah Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah) pengembalian dari Toni Rusmarsidik;

1058. Uang tunai sejumlah Rp147.402.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua ribu rupiah) pengembalian dari Toni Rusmarsidik yang dititipkan kepada penyidik;

- Uang tunai sejumlah Rp357.000.000,00 dan sejumlah Rp900.000.000,00 pengembalian dari Toni Rusmarsidik yang dititipkan kepada penyidik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1059. Uang tunai sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) pengembalian dari Deddy Gusnadi;

- Uang tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pengembalian dari Deddy Gusnadi yang dititipkan kepada penyidik;

Dirampas untuk negara;

1060. Uang tunai sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) pengembalian dari Bambang Triantoro;

- Uang tunai sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pengembalian dari Bambang Triantoro yang dititipkan kepada penyidik;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 188 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1061. Uang tunai sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) pengembalian dari Edo Iskandar;

- Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 pengembalian dari Edo Iskandar yang dititipkan kepada penyidik;

1062. Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

1063.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor KU.08.08/PK-PRNT/SATKER-PRNTT/XI/047 tanggal 27 November 2013 tentang Sewa Kendaraan Roda Empat Kota Kupang antara Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan CV. Prismon Jaya;

1064. Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dengan total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

1065. Uang tunai sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

1066. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

1067.1 (satu) bundel manifest yang ditandatangani oleh Eduardus Luis Arka tanggal 19 Mei 2015;

1068.1 (satu) bundel manifest yang ditandatangani oleh Eduardus Luis Arka tanggal 19 Mei 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 02/PID.SUS-TPK/2016/PT.KPG. tanggal 18 Februari 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Desember 2015 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa Deddy Gusnadi, S.T., M.T. tetap ditahan;

Hal. 189 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebani Terdakwa Deddy Gusnadi, S.T., M.T. untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid. Sus-TPK/PK/2015/PN.Kpg., dari Terpidana dari Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 April 2016, yang memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dasar hukum Pengajuan Peninjauan Kembali perkara pidana adalah Pasal 263 KUHAP, sebagai berikut:
Ayat (1) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
Ayat (2) "Permintaan Peninjauan Kembali dapat dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti. Akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan sebagai berikut: Perminta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila terdapat kekeliruan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Hukum;

3. Bahwa Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat pleno ke XIX, tanggal 08 Juni 1982, yang menghasilkan pendapat/kesepakatan sebagai berikut: bahwa dasar Peninjauan Kembali dapat didasarkan apabila ada pertimbangan hukum yang merupakan kekeliruan, bertentangan dengan kenyataan dan hukum sedemikian rupa menyolok, sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan;

4. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terkait dengan keadaan dan fakta hukum dalam pemberatan hukuman berakibat pada disparitas hukuman;

- Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon Peninjauan Kembali (Deddy Gusnadi, S.T., M.T.) bersama-sama dengan Toni Rusmansidik, R. Bambang Triantoro, Edo Iskandar, telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sebesar Rp4.837.402.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang) dalam putusannya Nomor 48/PID.SUS-TPK/2015/PN-Kpg tanggal 11 Desember 2015, pada halaman 352-353, menimbang ... bahwa berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.839.511.213,00. Dari kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tony Rusmansidik, saksi Edo Iskandar, saksi R. Bambang Triantoro, saksi Sri Wahyuni telah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut Tony Rusmansidik Rp2.409.402.000,00, Edo Iskandar Rp901.000.000,00, Bambang Triantor Rp801.000.000,00, Terdakwa Rp701.000.000,00, Sri Wahyuni Rp25.000.000,00;

Menimbang bahwa oleh karena peran Terdakwa dalam menghimpun dana *saving* yang dilakukan dengan menandatangani 67 Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas fiktif Senilai Rp155.671.300,00 dan dari dana *saving* tersebut Terdakwa telah menerima aliran dana sebesar Rp101.000.000,00 di samping itu Terdakwa juga telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp701.000.000,00 maka menurut majelis adalah tidak adil dan tidak patut jika terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan memperkaya sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Primair. Perbuatan

Hal. 191 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ini lebih tepat dan adil masuk dalam kategori yang telah menguntungkan Terdakwa, yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa memang benar, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3";

Namun dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan: pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 48/Pid-SUS-TPK/2015/PN-Kupang *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 02/Pid-SUS-TPK/2016/PT-KPG tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta penjelasan resmi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Penjelasan resmi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tegas menentukan "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan" namun *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut. *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Putusan Nomor 48/Pid-SUS-TPK/2015/PN-Kupang, mempertimbangkan dalam halaman 352-353...;

Bahwa fakta hukumnya kerugian keuangan negara telah dipulihkan (NIHIL) dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dalam putusannya tetapi pertimbangan *Judex Facti* saling bertentangan, karena di satu sisi mengakui kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya, sedangkan di sisi lain memperberat hukuman terhadap Pemohon PK menjadi 3 (tiga) tahun tanpa pertimbangan yang logis tentang dasar pemberatan pidana; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan melakukan pemberatan pidana kepada Pemohon PK tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa pertimbangan hukum yang berkeadilan. *Judex Facti* juga telah melakukan pertimbangan hukum yang saling bertentangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Pleno ke XIX, tanggal 8 Juni 1982 telah menghasilkan pendapat/kesepakatan sebagai berikut:

Peninjauan Kembali dapat didasarkan apabila ada pertimbangan hukum yang merupakan kekeliruan;

Jika mengacu pada penjelasan resmi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 alinea terakhir, seharusnya dengan fakta hukum yang ada, *Judex Facti* memberikan keringanan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;

Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim Agung, kami mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 82 PK/Pid-SUS/2011... oleh karena *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan/ kekeliruan yang nyata, maka permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkan;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, Pemohon PK merasa *Judex Facti* pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang tidak memberikan keadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini dan memohon dan berharap Yang Mulia Hakim Agung dapat mengoreksi pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan memberikan keadilan hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81K/Kr/1973 menyatakan bahwa Sifat Melawan Hukum hapus apabila negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani serta Terdakwa tidak mendapat keuntungan, dalam perkara *a quo* kerugian negara telah dipulihkan (nihil), Terdakwa tidak mendapat keuntungan dan kepentingan masyarakat terlayani, sejalan dengan itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung memberikan keringanan hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa pemberatan hukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata tidak beralasan hukum, sebab Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, namun *Judex Facti* menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun. Fakta hukum lain, yaitu (Novum I), Terdakwa Parlindungan Purba putusan Perkara Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2015 (Putusan telah berkekuatan hukum tetap);

Hal. 193 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang) menjatuhkan hukuman hanya 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Disini jelas terjadi disparitas putusan hukum yang sangat mencolok;

Demikian pula terhadap Berdnard Nainggolan Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015 (Novum II) *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, juga menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara). Putusan telah berkekuatan hukum tetap; Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 207 PK/Pid. Sus/2010 halaman 112 dan halaman 113, menyatakan bahwa oleh karena peristiwa hukum/dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sama, dan seterusnya..... maka untuk menghindari disparitas putusan, maka permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan. Bahwa dalam perkara *a quo* peninjauan kembali Deddy Gusnadi, S.T., M.T., didakwa bersama-sama dengan Berdnard Nainggolan dan Parlindungan Purba (dilakukan tuntutan dalam Berkas Terpisah), dan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 48/PID.SUS-TPK/2015/PN-Kpg *juncto* putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 02/PID.SUS-TPK/2016/PT-KPG dinyatakan bersalah dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara. Namun terhadap Parlindungan Purba dan Berdnard Nainggolan berdasarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2015 dan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015 *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang sangat ringan, yakni masing-masing 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan untuk Berdnard Nainggolan dan Parlindungan Purba, disini jelas terjadi disparitas putusan yang sangat mencolok;

Berdasarkan fakta hukum di atas, nyata bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dan telah melakukan pemberatan hukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga telah terjadi disparitas putusan untuk perkara yang sama karena peristiwa hukum/dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sama;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan

Hal. 194 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah melakukan/memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam menjatuhkan keputusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali butir 1, 2, 3 dan 4 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg. *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG., karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terpidana sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selaku Kasubdid Anggaran Deputy Pengembangan Kawasan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ikut menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Surat Perintah Tugas (SPT) dengan nilai belanja sebesar Rp155.671.300,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang kemudian dijadikan lampiran pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh saksi Sri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana, lalu dimasukkan sebagai dana cadangan, perbuatan Terpidana tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa perbuatan Terpidana yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah), merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang dapat membatalkan putusan perkara Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG. *juncto* Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 78/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG. tanggal 16 Februari 2016

Hal. 195 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016



atas nama Terdakwa Parlindungan Purba dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG. tanggal 16 Februari 2016 atas nama Terdakwa Bernard Nainggolan, tidak dapat dikualifikasikan sebagai *novum*, karena semua pelaku dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap Terpidana antara putusan yang terkait tidak dapat dikualifikasikan sebagai *novum*, karena masing-masing pelaku mempunyai peran yang berbeda-beda dalam tindak pidana;

- Bahwa dalam putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut juga tidak terdapat pertentangan dengan putusan-putusan dengan obyek yang sama dengan perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon/Terpidana;
- Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG., karena perkara tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta sesuai peraturan hukum dengan benar;
- Bahwa meskipun upaya hukum peninjauan kembali adalah hak Terpidana, akan tetapi Terpidana tidak mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang *a quo*, berarti Terpidana telah menerima putusan tersebut, karena dinilai sudah tepat, benar dan adil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan/Terpida DEDDY GUSNADI, S.T., M.T. tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 September 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. LUMME, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./M.S. LUMME, S.H.

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 197 dari 197 hal. Putusan No. 143 PK/PID.SUS/2016